

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DANA DESA OLEH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN
PELUANG TERJADINYA PENYELEWENANGAN
DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA
(Studi Kasus Di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu,
Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

AHMAD SOKIB

2102056064

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Sokib

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Sokib
NIM : 210256064
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Dan PELUANG TERJADINYA PENYELEWENANGAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Novita Dewi Masvitoh S.H., M.H.

NIP: 197910222007012011

Semarang, 12 Juni 2025

a.n. Pembimbing II

Ali Maskur S.H., M.H.

NIP: 198910172019031010

LEMBARAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Sokib
Nim : 2102056064
Judul : EFEKTIVITAS PENGAWASAN DANA DESA OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PELUANG
TERJADINYA PENYELEWENANGAN DANA DESA OLEH
PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Di Desa Tasikharjo, Kecamatan
Jenu, Kabupaten Tuban)

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Ketua Sidang

Semarang, 30 Juni 2025

Sekretaris Sidang


M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I
NIP. 198510022019031006


Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, SH, MH.
NIP. 197910222007012011

Penguji I

Penguji II


MARIA ANNA MURYANI, SH, MH.
NIP. 196206011993032001




NAJICHAH, M.H
NIP. 199103172019032019

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, SH, MH.
NIP. 197910222007012011


ALI MAS'UR, SH, M.H
NIP. 197603292023211003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.”

(QS An-Nisa’ Ayat 58)

PERSEMBAHAN

1. Ibuku tercinta, Sabur. Perempuan luar biasa yang hatinya selembut embun dan setegar karang. Dalam setiap napas dan lelahmu, tersimpan doa-doa yang mengiringi langkahku tanpa pernah putus. Engkaulah cahaya pertama dalam hidupku, tempat segala gundah luruh, dan pelabuhan teraman dalam setiap badai. Semoga Allah SWT membalas setiap pengorbananmu dengan limpahan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Aamiin.
2. Bapakku tersayang, Kustur. Sosok pekerja keras yang diam-diam mengajarkan arti keteguhan dan kesabaran. Dari tanganmu yang kasar oleh kerja, aku belajar arti tanggung jawab dan keikhlasan. Terima kasih atas segala jerih payahmu yang tak pernah kau keluhkan, demi kehidupan anak-anakmu. Semoga Allah SWT senantiasa melindungimu, memberimu kesehatan, dan membalas segala kebaikanmu dengan keberkahan. Aamiin.
3. Diriku sendiri. Untuk setiap langkah yang tertatih, setiap luka yang tertahan, dan setiap doa yang dipanjatkan dalam diam. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dalam jatuh, bangkit, dan terus mencoba. Semoga apa yang telah diperjuangkan ini menjadi jalan pembuka menuju kehidupan yang lebih bermakna, penuh manfaat, dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.
4. Keluarga dekatku. Untuk saudara-saudaraku dan keluarga besar yang telah menjadi bagian dari setiap detik perjuangan ini. Terima kasih atas dukungan, doa, dan cinta yang kalian berikan—baik secara langsung maupun diam-

diam. Semoga Allah SWT menyatukan kita dalam kebaikan dan keberkahan yang terus tumbuh.

5. Dosen pembimbingku, Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. dan Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. Terima kasih atas segala arahan, kesabaran, dan ilmu yang telah diberikan dengan penuh ketulusan. Setiap bimbingan Bapak dan Ibu adalah bagian penting dari terwujudnya karya ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.

DEKLARASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **EFEKTIVITAS PENGAWASAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PELUANG TERJADINYA PENYELEWENANGAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)** ” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2025
Deklarator



Ahmad Sokih
Nim. 2102056064

PEDOMAN TRANSLETASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Ara	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Ara	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	`
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	'
28	ي	Y

Vokal Pendek

...َ. = a	كَتَبَ	Kataba
...ِ. = i	سُئِلَ	su'ila
...ُ. = u	يَذْهَبُ	yazhabu

Vokal Panjang

...َا = ā	قَالَ	qāla
...ِي = ī	قِيلَ	Qīla
...ُو = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

Diftong

أَي = ai	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Namun, pada praktiknya pengawasan terhadap Dana Desa sering menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kelembagaan maupun partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhasil menjalankan fungsi pengawasan Dana Desa, khususnya di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada efektivitas pengawasan yang dilakukan BPD dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat, serta melalui studi dokumentasi terhadap laporan anggaran dan hasil musyawarah desa. Analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BPD telah menjalankan perannya dalam pengawasan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, dan mampu meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa. Namun efektivitas pengawasan ini masih terkendala oleh keterbatasan kewenangan audit, kurangnya dokumentasi, serta rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan BPD dalam pengawasan Dana Desa di Desa Tasikharjo sudah cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan masyarakat agar fungsi pengawasan berjalan optimal.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Dana Desa

ABSTRACT

Transparent and accountable management of Village Funds is a crucial effort to improve the welfare of rural communities and prevent the misuse of budgets. However, in practice, supervision of Village Funds often faces various obstacles, both in terms of institutional capacity and community participation. Therefore, this study was conducted to examine the extent to which the Village Consultative Body (BPD) has successfully carried out its supervisory function over Village Funds, specifically in Tasikharjo Village, Jenu District, Tuban Regency.

The problems in this study focus on the effectiveness of the supervision conducted by the BPD in overseeing the use of Village Funds, as well as the factors that influence the success and obstacles in the implementation of such supervision. This research employed a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews with BPD members, village officials, and the community, as well as by reviewing documents such as budget reports and the minutes of village meetings. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that, in general, the BPD has carried out its supervisory role from the planning stage to reporting, and has been able to enhance the transparency of Village Fund management. However, the effectiveness of this supervision is still hampered by limited audit authority, lack of documentation, and low understanding of regulations among BPD members. Thus, it can be concluded that the success of the BPD in supervising Village Funds in Tasikharjo Village is quite good, but it still requires strengthening of institutional capacity and community support to ensure optimal supervision.

Keywords: *Effectiveness, Supervision, Village Funds*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“Efektivitas Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peluang Terjadinya Penyelewengan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam proses pendidikan di kampus tercinta ini.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo yang senantiasa mendukung kegiatan akademik mahasiswa.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. dan Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan Ibu Mahdaniyyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, atas dukungan dan arahan selama proses perkuliahan.
5. Bapak Kustur dan Ibu Sabur, orang tua tercinta yang selalu mendoakan, memberi semangat, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materiil yang tak ternilai harganya.
6. Saudara dan keluarga dekat penulis yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi di setiap langkah perjuangan akademik ini.
7. Teman-teman seperjuangan, khususnya di Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN Walisongo, yang telah menjadi bagian dari proses belajar, berbagi semangat, dan kebersamaan selama masa kuliah.
8. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Tasikharjo, para anggota BPD, serta seluruh masyarakat Desa Tasikharjo, khususnya kepada Bapak Darmuji selaku Kepala Desa, atas izin dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi siapa pun yang membaca dan memanfaatkannya.

Semarang, 9 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AS' or 'Sokib', written over a horizontal line.

Ahmad Sokib

Nim: 2102056064

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLETASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritik	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Pemikiran.....	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Lokasi Penelitian	22

4. Sumber Data	23
5. Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Pengumpulan Data	27
7. Teknik Analisis Data	29
H. Sistematika Penulisan Skripsi	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG	35
PENGAWASAN DANA DESA DAN	35
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).....	35
A. Tinjauan Umum tentang Dana Desa	35
1. Pengertian Dana Desa.....	35
2. Dasar Hukum Dana Desa.....	36
3. Fungsi dan Tujuan Dana Desa	37
4. Mekanisme Pencairan Dana Desa.....	39
5. Pengawasan Dana Desa	41
6. Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa	43
7. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Desa	44
B. Konsep dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	45
1. Pengertian BPD	45
2. Tugas dan Fungsi BPD	47
C. Peran BPD dalam Pengawasan dan Pencegahan Penyelewengan Dana Desa	50
D. Teori Efektivitas Hukum	54
BAB III PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA ...	59

DI DESA TASIKHARJO OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)	59
A. Gambaran Umum Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban	59
1. Kondisi Geografis Desa Tasikharjo	59
2. Kondisi Demografi Desa Tasikharjo	59
3. Pembagian Wilayah Desa Tasikharjo	61
4. Struktur Pemerintahan Desa	61
Gambar 3.1	61
Struktur Pemerintah Desa Tasikharjo	61
Sumber: Pemerintahan Desa Tasikharjo Melalui Sekretaris Desa Tasikharjo	61
5. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Tasikharjo	64
Bagan 3.1	64
Struktur Badan Permusyawaratan	64
Desa Tasikharjo	64
Sumber: Wawancara dengan Ketua BPD Tasikharjo	64
6. Kondisi Ekonomi	64
7. Kondisi Politik	65
8. Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2024 di Desa Tasikharjo	66
9. Kondisi Sosial	68
10. Kondisi Pendidikan	69
B. Pengawasan Dana Desa oleh BPD: Proses dan Implementasi	71

1. Tahapan Pengawasan	71
2. Pelaksanaan dan Pemantauan	75
C. Keterlibatan BPD dan Masyarakat dalam Transparansi dan Pengawasan Dana Desa	78
D. Kendala dalam Pengawasan: Keterbatasan Kewenangan dan Dokumentasi BPD	83
1. Keterbatasan Kewenangan BPD.....	83
2. Lemahnya Dokumentasi Hasil Pengawasan.....	84
BAB IV	89
EFEKTIVITAS PENGAWASAN DANA DESA	89
OLEH BADAN PPERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PELUANG TERJADINYA PENYELEWENGAN DANA DESA DI DESA TASIKHARJO	89
A. Efektivitas dan Dampak Pengawasan BPD terhadap Transparansi dan Pencegahan Penyelewengan Dana Desa 89	
B. Potensi Penyelewengan Dana Desa oleh Pemerintah Desa 97	
C. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa oleh BPD	100
D. Strategi Penguatan Pengawasan: Sinergi Antar Lembaga dan Peran Aktif Masyarakat.....	102
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112

Daftar Riwayat Hidup.....	119
----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi menjadi beberapa provinsi, yang kemudian setiap provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, daerah-daerah yang bersifat otonom atau yang bersifat sebagai daerah administratif akan ditetapkan melalui undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom, akan dibentuk badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, pemerintahan di daerah juga akan dilaksanakan berdasarkan musyawarah¹.

Desa dan Kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota, namun keduanya memiliki status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat, sementara Kelurahan hanya berfungsi sebagai satuan pemerintahan administrasi yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan diperbarui dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2024

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 1.

tentang Desa, desa diberikan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti penyalahgunaan anggaran, kurangnya transparansi, dan pengawasan yang belum optimal.

Salah satu instrumen penting yang mendukung pembangunan desa adalah Dana Desa (DD) yang dialokasikan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak pertama kali dianggarkan pada tahun 2015, alokasi Dana desa terus meningkat, mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan desa. Pada tahun 2024, alokasi Dana desa mencapai Rp. 71 Triliun dan diproyeksikan akan tetap stabil pada angka tersebut pada tahun 2025. Dana desa tersebut memiliki tujuan yaitu meningkatkan pelayanan publik di desa, menuntaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien².

Desa sebagai pemegang entitas pemerintahan terkecil di Indonesia memegang peran krusial dalam

² Haw widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003), 133-134.

kehidupan sosial dan perekonomian nasional. Meskipun memiliki kedudukan yang strategis, desa kerap dihadapkan pada beragam tantangan yang mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Desa memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun dirinya, baik sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya³. Salah satu ciri khas desa adalah keberagaman dalam struktur sosial dan status ekonomi penduduknya. Di banyak desa, ketimpangan sosial yang signifikan terlihat dalam perbedaan status sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat. Ketimpangan ini sering kali membentuk hierarki sosial, di mana sebagian orang memiliki posisi yang lebih tinggi karena faktor kekayaan, pendidikan, atau kedudukan tertentu, sementara lainnya hidup dalam kondisi miskin. Ketimpangan ini memperburuk kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Selain ketimpangan sosial, desa juga menghadapi konflik antara nilai-nilai tradisional yang telah lama dijalankan dan pengaruh modernisasi yang semakin berkembang. Nilai-nilai tradisional yang diwariskan turun-temurun menjadi identitas budaya masyarakat desa, dan ada kecenderungan untuk mempertahankan cara hidup tersebut. Masyarakat desa merupakan objek yang dinamis, yang terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan ini bisa berupa kemajuan atau kemunduran, berlangsung secara luas atau terbatas, serta terjadi dengan

³ Andi Ariadi, 'Perencanaan Pembangunan Desa', *Meraja Journal*, 2.2 (2019), 135-47.

kecepatan yang bervariasi, baik cepat maupun lambat⁴. Namun, perkembangan teknologi dan globalisasi menciptakan dilema, di mana masyarakat desa harus menyeimbangkan antara mempertahankan tradisi dan mengadopsi perubahan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Proses modernisasi ini seringkali memicu ketegangan sosial dan konflik yang dapat menghambat upaya pembangunan dan kemajuan desa.

Pada sektor ekonomi, sebagian besar desa masih bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. Meskipun sektor pertanian sangat penting, ia rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem, seperti kekeringan dan banjir, yang menyebabkan pendapatan petani tidak stabil. Selain itu, fluktuasi harga pasar yang seringkali merugikan petani, serta kenaikan biaya produksi, semakin memperburuk kondisi ekonomi desa. Kenaikan harga bahan baku atau biaya produksi dapat mengurangi keuntungan petani, sementara harga jual hasil pertanian seringkali menurun akibat rendahnya permintaan pasar atau kebijakan yang tidak berpihak pada petani. Akibatnya, sektor pertanian menjadi tidak dapat diandalkan sebagai sumber penghidupan yang stabil.

Banyak desa di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi lainnya, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pariwisata. UMKM dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan perekonomian desa dengan membuka peluang kerja dan

⁴ Azra Niswi and others, 'PENGARUH MODERNISASI TERHADAP DINAMIKA SOSIAL DAN AGAMA', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2.11 (2024), 71–80.

mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Banyak produk lokal yang memiliki potensi besar, seperti kerajinan tangan dan produk pangan olahan, yang dapat dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Begitu juga dengan sektor pariwisata, yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi desa. Industri pariwisata mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan pada setiap provinsi yang ada di Indonesia, sehingga industri pariwisata mempunyai nilai yang baik serta menjadi produk unggulan pariwisata⁵. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan tradisi yang unik seringkali menarik wisatawan yang ingin menikmati suasana desa yang berbeda. Meskipun demikian, banyak desa yang belum dapat memanfaatkan potensi ini secara optimal.

Dalam tata kelola pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 6 Tahun 1999 tentang Desa, BPD bertugas memastikan penggunaan anggaran desa sesuai dengan perencanaan pembangunan serta mencegah penyalahgunaan dana. Di samping itu, sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2007 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, BPD memiliki tanggung jawab dalam memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPD disampaikan

⁵ Syaiful Ade Septemuryantoro, "Potensi Desa Wisata Sebagai Alternatif Destinasi Wisata New Normal", *Media Wisata*, 19.2 (2021), 186–97.

kepada Camat serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) apabila ditemukan adanya penyimpangan.

Meskipun tidak jarang ditemukan berbagai tantangan dalam pengawasan dana desa, di sejumlah daerah BPD justru mampu berperan efektif dalam mendorong transparansi pengelolaan keuangan desa. Seperti dijelaskan oleh Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, pelaksanaan pengawasan oleh BPD terbukti mampu mendeteksi penyimpangan kebijakan kepala desa serta mendorong akuntabilitas dalam keuangan desa. Keberhasilan ini sangat bergantung pada sinergi antara BPD dan masyarakat sebagai pendukung utama pengawasan⁶. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Anisyah Martha Dilla dan Isma Coryanata di Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur. Mereka menemukan bahwa kualitas pengawasan oleh BPD di daerah tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena rendahnya kompetensi teknis dan lemahnya dukungan sistem administrasi serta partisipasi warga⁷.

Dari perbandingan dua wilayah ini, tampak bahwa keberhasilan pengawasan BPD sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat, kompetensi kelembagaan, serta pola hubungan antara BPD dan pemerintah desa. Hal inilah

⁶ Darmini R dan Laurensius A. S, “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”, *PADJADJARAN*, 4.3 (2017), 610-614.

⁷Anisyah M Di dan Isma C, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Pendamping Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Kualitas Pengawasan BPD serta Komitmen Pemerintahan Daerah terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa”, *Edunomika*, 8.1 (2024), 7-9.

yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan, untuk menggali lebih dalam sejauh mana BPD di lokasi penelitian mampu berperan efektif dalam mencegah penyalahgunaan dana desa.

Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, memiliki potensi ekonomi besar di sektor UMKM dan pariwisata, yang didukung oleh dana desa serta program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan sekitar. Dana CSR dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti rumah jahit, katering, dan pengelolaan usaha melalui BUMDes Maju Mandiri Sejahtera, yang telah meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) hingga Rp 200 juta per tahun. Selain itu, pembangunan desa juga dilakukan melalui musyawarah berjenjang, mulai dari tingkat RT hingga Musrenbangdes, guna memastikan partisipasi masyarakat. Namun, meskipun berbagai program telah dijalankan, keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan anggaran masih menjadi tantangan, yang berpotensi menghambat pemanfaatan dana desa dan CSR secara optimal untuk pengembangan ekonomi desa⁸.

Desa Tasikharjo memiliki potensi ekonomi besar di sektor UMKM dan pariwisata, yang didukung oleh dana desa serta program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan sekitar. Dengan adanya pendapatan dana desa yang cukup besar, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya menjadi hal yang sangat penting.

⁸ Sumiyati and Darsono, 'Pelaksanaan Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3.2 (2023), 46–63.

Tanpa pengawasan yang optimal, potensi penyimpangan dalam alokasi dana desa dapat terjadi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, terutama dalam mekanisme musyawarah desa, sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan juga harus berperan aktif dalam memastikan dana desa digunakan secara transparan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa. Meskipun berbagai program telah dijalankan melalui BUMDes dan pendanaan CSR, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan anggaran masih menjadi tantangan yang dapat menghambat pemanfaatan dana desa secara optimal.

Penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis efektivitas pengawasan dana desa oleh BPD terhadap peluang terjadinya penyelewengan dana desa oleh pemerintah desa, dengan mengambil studi kasus di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana BPD menjalankan fungsi pengawasannya terhadap anggaran desa, terutama dalam memastikan dana desa digunakan secara akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi pengawasan serta merumuskan strategi agar peran BPD dapat lebih optimal dalam mencegah penyalahgunaan dana desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam memperkuat peran BPD sebagai pilar

utama tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait pengelolaan dana desa, sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan dan memastikan manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat Desa Tasikharjo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan penggunaan dana desa di Desa Tasikharjo oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan dana desa oleh BPD terhadap peluang terjadinya penyelewengan dana desa di Desa Tasikharjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan penggunaan dana desa di Desa Tasikharjo oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Untuk menganalisis efektivitas pengawasan dana desa yang dilakukan oleh BPD dalam mencegah terjadinya penyelewengan dana desa di Desa Tasikharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian ini

dapat menambah referensi bagi akademisi dan peneliti lain dalam memahami efektivitas pengawasan BPD dalam mencegah penyalahgunaan dana desa serta memperkaya kajian tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Setelah dilakukan penelitian mengenai efektivitas pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap peluang terjadinya penyelewengan dana desa, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam tata kelola pemerintahan desa. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran, agar setiap penggunaan dana benar-benar tepat sasaran dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
- b. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dimiliki, memperkuat kapasitas anggota BPD dalam memahami regulasi yang berlaku, serta memberikan rekomendasi strategis untuk

mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

- c. Bagi Masyarakat Desa, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan dan pelaksanaan anggaran desa. Hal ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
- d. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pengawasan dana desa di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penguatan kelembagaan desa secara menyeluruh agar fungsi-fungsi pengawasan berjalan optimal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pertama skripsi yang ditulis oleh Adellia Esti Melawati, berjudul " Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022⁹.

⁹ Adellia Esti M, "*Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa*,"Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022).

Skripsi ini membahas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Genting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa serta peran masyarakat dalam transparansi pengelolaan dana desa. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menggambarkan kondisi penerapan Siskeudes yang telah sesuai ketentuan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM, error server saat jam kerja, dan kurangnya pendampingan teknis. Masyarakat juga telah berperan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa melalui partisipasi dalam musyawarah desa serta pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan ruang lingkup analisisnya. Skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, dengan menyoroti bagaimana sistem ini digunakan untuk memastikan transparansi pengelolaan keuangan serta kendala teknis yang dihadapi, seperti error server, keterbatasan SDM, dan kurangnya pendampingan. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada peluang terjadinya penyelewengan dana desa serta efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mencegah penyalahgunaan anggaran berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana BPD

berperan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan dana desa melalui mekanisme pengawasan, musyawarah desa, serta evaluasi anggaran guna mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Kedua skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dzul Qornain, berjudul "Pengaruh Transparansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Danyangmulyo Kabupaten Pati)", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023¹⁰.

Skripsi tersebut membahas pengaruh transparansi, sistem informasi akuntansi, dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat dalam tata kelola keuangan desa dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, sementara sistem informasi akuntansi meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada metode dan fokus kajian, di mana skripsi tersebut lebih menekankan analisis kuantitatif hubungan antar variabel, sedangkan penelitian ini

¹⁰ Muhammad Dzul Q, "Pengaruh Transparansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Danyangmulyo Kabupaten Pati)", Skripsi UIN Walisongo Semarang (Seamarang, 2023).

lebih berfokus pada peran Badan Permusyawaratan Desa dalam optimalisasi anggaran dana desa berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran BPD dalam pengawasan dan evaluasi anggaran guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa sesuai regulasi terbaru.

3. Ketiga skripsi yang ditulis oleh Fahrul Rizky, berjudul "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar)", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022¹¹.

Skripsi tersebut membahas bagaimana akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip good governance dengan pendekatan kuantitatif. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan fokus kajian. Skripsi tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik SPSS untuk menguji pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur, dengan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi

¹¹ Fahrul Rizky, *"Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar)"*, Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022).

berpengaruh positif, sementara partisipasi masyarakat tidak signifikan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih berfokus pada peluang terjadinya penyelewengan dana desa serta efektivitas pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mencegah penyalahgunaan anggaran di Desa Tasikharjo berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa.

4. Penelitian keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Ade Krisdian Pratama, Badaruddin, dan Abdul Kadir berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa", yang diterbitkan dalam Jurnal Perspektif, Vol. 10 No. 2 Tahun 2021¹².

Penelitian ini membahas peran BPD dalam mengawasi penggunaan dana desa di Desa Kuta Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, serta kendala yang menyebabkan pengawasannya belum optimal, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi, serta minimnya dokumentasi pengawasan.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian sebelumnya menitikberatkan pada efektivitas peran BPD dalam pengawasan dana desa secara umum, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada peluang terjadinya

¹² Ade Krisdian Pratama, Badaruddin Badaruddin, and Abdul Kadir, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa', *Perspektif*, 10.2 (2021), 371–382.

penyelewengan dana desa serta bagaimana efektivitas pengawasan BPD dalam mencegah penyalahgunaan anggaran di Desa Tasikharjo. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap potensi penyimpangan dana desa serta strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa

5. Penelitian kelima adalah jurnal yang ditulis oleh I Komang Gerdion Ananda Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan I Wayan Arthanaya berjudul "Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)", yang diterbitkan dalam *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021¹³.

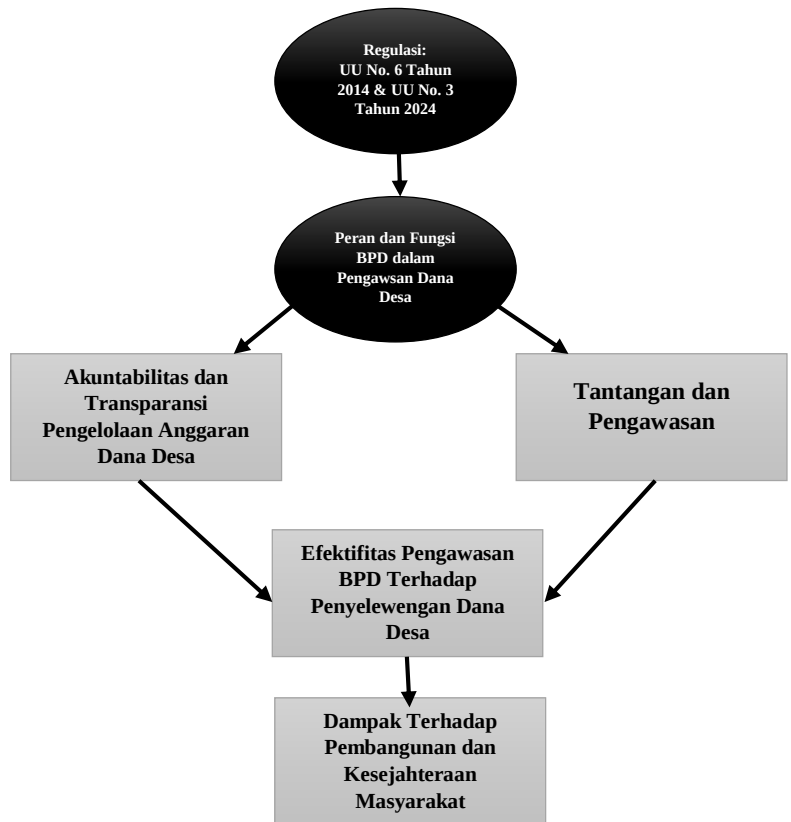
Penelitian ini membahas efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Desa Blahkiuh, dengan temuan bahwa pengawasan belum berjalan optimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya koordinasi antara perencanaan serta pelaksanaan anggaran.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian sebelumnya lebih menekankan efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji

¹³ I Komang Gerdion Ananda Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, and I Wayan Arthanaya, 'Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2.2 (2021), 391–96 .

peluang terjadinya penyelewengan dana desa serta bagaimana efektivitas pengawasan BPD dalam mencegah penyalahgunaan anggaran di Desa Tasikharjoo. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap potensi penyimpangan dana desa serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

F. Kerangka Pemikiran



Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel menjadi faktor utama dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Regulasi seperti Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 telah mengatur tata kelola dana desa agar sesuai dengan prinsip good governance, di mana setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan. Dalam implementasinya, Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan tidak terjadi penyalahgunaan. Namun, efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran desa menjadi hambatan utama dalam memastikan pengelolaan dana desa yang optimal. Jika pengawasan oleh BPD dapat berjalan dengan baik, maka potensi penyelewengan dapat ditekan, sehingga dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)¹⁴. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas pengawasan dana desa oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam

¹⁴ V Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), 6.

mencegah peluang terjadinya penyelewengan dana desa oleh pemerintah desa di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan non-doktrinal/yuridis empiris, dengan spesifikasi pendekatan efektivitas hukum. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan dengan mengacu pada kondisi nyata yang terjadi di lapangan atau berdasarkan studi kasus yang relevan¹⁵. Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini karena tidak hanya menganalisis peraturan terkait pengawasan dana desa oleh BPD, tetapi juga mengevaluasi penerapannya dalam praktik di Desa Socorejo.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali efektivitas pengawasan yang dilakukan BPD, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi peningkatan pengawasan berdasarkan data empiris dari wawancara dan observasi. Hal ini memungkinkan penelitian untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan aplikatif bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sementara itu, efektivitas hukum berkaitan dengan bagaimana hukum berfungsi dalam mengatur

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), 7.

masyarakat sehingga mereka mematuhi aturan yang berlaku, guna mencapai tujuan akhir dari penerapan hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum mengacu pada kajian terhadap kaidah hukum yang harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu keberlakuan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis¹⁶. Spesifikasi pendekatan efektivitas hukum ini digunakan untuk menilai sejauh mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tasikharjo menjalankan pengawasan terhadap dana desa guna mencegah peluang terjadinya penyelewengan oleh pemerintah desa.

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur apakah pengawasan yang dilakukan BPD telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta apakah mekanisme yang diterapkan telah efektif dalam memastikan dana desa dikelola dengan baik. Kajian ini berfokus pada efektivitas pengawasan BPD berdasarkan implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang mengatur peran dan wewenang BPD dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengawasan tersebut, termasuk transparansi dalam pelaporan keuangan, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta tingkat kepatuhan pemerintah desa terhadap regulasi yang berlaku.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 62.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis yang menjadikan Desa Tasikharjo layak dijadikan sebagai objek penelitian. *Pertama*, Desa Tasikharjo merupakan salah satu desa yang memiliki alokasi Dana Desa yang cukup besar setiap tahunnya serta mendapat dukungan dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan sekitar, sehingga menarik untuk dikaji dari sisi tata kelola dan pengawasan keuangannya.

Kedua, desa ini memiliki struktur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali secara langsung dinamika pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD secara empirik. *Ketiga*, berdasarkan pengamatan awal dan data dokumentasi, ditemukan adanya tantangan dalam pengawasan dana desa, seperti minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sistem dokumentasi, serta peran BPD yang belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan dan praktik di lapangan yang relevan untuk dianalisis secara ilmiah.

Pemilihan Desa Tasikharjo sebagai lokasi penelitian memberikan ruang yang representatif untuk mengkaji efektivitas pengawasan BPD terhadap peluang terjadinya penyelewengan dana desa,

sekaligus memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan desa secara lebih luas.

4. Sumber Data

Sumber data merujuk pada pihak atau tempat yang memberikan informasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui interaksi atau observasi di lapangan. Data ini diperoleh tanpa perantara dan bersifat langsung dari individu atau pihak yang menjadi objek penelitian¹⁷. Dari segi metode pengumpulan data, data dapat dikumpulkan melalui observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuesioner (angket), dokumentasi, atau kombinasi dari keempat teknik tersebut¹⁸.

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui teknik wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dalam pengawasan dana desa, seperti Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, perangkat desa, serta masyarakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari dokumen

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 205.

¹⁸ *Ibid.*

resmi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan dana desa di Desa Tasikharjo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara, seperti individu lain atau dokumen tertulis. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkaya hasil penelitian yang diperoleh dari sumber data primer¹⁹. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi berbagai dokumen resmi terkait pengelolaan dan pengawasan dana desa di Desa Socorejo. Dokumen tersebut mencakup laporan realisasi anggaran desa, berita acara musyawarah desa yang mencerminkan peran BPD dalam pengawasan dana desa, serta hasil audit atau evaluasi penggunaan dana desa. Selain itu, penelitian terdahulu yang membahas efektivitas pengawasan dana desa oleh BPD juga dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan menganalisis berbagai dokumen resmi, literatur akademik, serta penelitian terdahulu yang relevan. Dokumen resmi didapatkan dari arsip pemerintah desa, sedangkan buku dan jurnal diakses melalui perpustakaan serta sumber digital terpercaya. Dengan memadukan data primer dan sekunder, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih

¹⁹ *Ibid.*

mendalam mengenai efektivitas pengawasan dana desa oleh BPD dalam mencegah penyelewengan dana desa di Desa Tasikharjo.

5. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan tertulis yang diberlakukan oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum ini dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, serta keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi pemerintahan²⁰.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa serta mekanisme pengawasannya guna mencegah peluang penyelewengan. Undang-Undang No 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar utama dalam memahami kewenangan desa dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan dana desa. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 142.

Keuangan Desa memberikan pedoman mengenai transparansi, akuntabilitas, serta sanksi terhadap penyalahgunaan dana desa. Untuk mendukung analisis yang lebih spesifik, penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban serta Peraturan Desa Socorejo yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan desa di tingkat lokal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan informasi, penjelasan, serta analisis terhadap isi bahan hukum primer dan bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik. Sumber ini berfungsi sebagai pendukung dalam memahami, menafsirkan, dan mengembangkan konsep hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun dokumen resmi lainnya²¹.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang memberikan analisis serta penjelasan terkait pengelolaan dan pengawasan dana desa. Buku hukum digunakan untuk memahami konsep transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan dana desa. Jurnal ilmiah dan skripsi terdahulu menjadi

²¹ Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 31.

referensi dalam mengkaji peran BPD serta faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasannya. Selain itu, artikel dan laporan penelitian dari berbagai lembaga memberikan wawasan tentang implementasi kebijakan dana desa serta kasus-kasus penyalahgunaan anggaran. Dokumen resmi pemerintah, seperti laporan audit keuangan desa dan pedoman teknis dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, juga digunakan untuk memperkuat analisis mengenai pengawasan dana desa di Desa Tasikharjo.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan tertentu²². Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti atau menggali informasi lebih mendalam dari responden²³.

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur. Menurut Sugiyono, jenis wawancara ini termasuk

²² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Pustaka Cakra, 2014), 124.

²³ Sugiyono, *Metodologi*, 231.

dalam kategori wawancara mendalam, di mana pelaksanaannya lebih bebas dan tidak terikat pada daftar pertanyaan yang kaku seperti dalam wawancara terstruktur, sehingga memungkinkan penggalan informasi yang lebih luas dari responden²⁴. Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Mas Sholeh, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tasikharjo, Ibu Lamundri, selaku Sekretaris Desa Tasikharjo, serta dua orang warga desa, yaitu Bapak Suyatno dan Mas Riski, yang memberikan pandangan mereka terkait keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dan memahami secara mendalam mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan BPD dalam mencegah peluang terjadinya penyelewengan dana desa serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berfungsi sebagai pendukung dalam melengkapi metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa teks, gambar, atau hasil karya seseorang. Contoh dokumen tertulis meliputi catatan harian, riwayat hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan²⁵.

²⁴ *Ibid.*, 233.

²⁵ *Ibid.*, 240.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah realisasi anggaran dana desa, berita acara musyawarah desa, hasil audit atau evaluasi penggunaan dana desa. Dokumentasi ini digunakan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan BPD dalam mencegah peluang terjadinya penyelewengan dana desa di Desa Tasikharjo.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui proses deskriptif dan interpretatif. Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif bersifat induktif, di mana analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu atau hipotesis. Setelah hipotesis terbentuk, data tambahan akan terus dikumpulkan dan dianalisis secara berulang hingga diperoleh kesimpulan yang valid²⁶.

Analisis kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis efektivitas pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 335.

mencegah peluang terjadinya penyelewengan dana desa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, regulasi, dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD secara lebih mendalam. Selain itu, metode ini juga memungkinkan analisis yang fleksibel dengan menyesuaikan pola hubungan berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian, analisis kualitatif memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan strategi dalam pengawasan dana desa di Desa Tasikharjo.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilah informasi utama, dan menitikberatkan pada aspek-aspek yang relevan. Data yang telah direduksi akan memberikan kejelasan sehingga memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data berikutnya serta mempermudah pencarian informasi saat dibutuhkan di tahap analisis²⁷. Reduksi dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan aspek permasalahan penelitian. Reduksi data dilakukan selama proses transkripsi wawancara dan dokumentasi.

b. Penyajian data

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 338.

Setelah proses reduksi data dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peluang penyelewengan dana desa serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Socorejo. Data yang disajikan mencakup mekanisme pengawasan dana desa, bentuk-bentuk potensi penyalahgunaan anggaran, serta kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan penyimpangan tersebut. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah analisis mengenai sejauh mana BPD mampu menjalankan fungsi pengawasannya terhadap penggunaan dana desa sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang No 3 Tahun 2004 perubahn kedua atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, penyajian data yang sistematis akan membantu dalam mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan lemahnya pengawasan serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa agar terhindar dari potensi penyalahgunaan dan lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

c. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Tujuannya untuk merangkum temuan utama dan menjawab rumusan masalah. Kesimpulan ini memberikan pemahaman yang jelas tentang inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun secara terstruktur untuk memberikan kejelasan dalam memahami topik dan pembahasan yang ada dalam penelitian. Adapun susunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari:
 - A. Latar belakang
 - B. Rumusan masalah
 - C. Tujuan penelitian
 - D. Manfaat penelitian
 - E. Tinjauan pustaka
 - F. Metodologi penelitian
 - G. Sistematika penulisan skripsi
2. Bab II Bab ini membahas tinjauan umum tentang pengawasan dana desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang mencakup:
 - A. Tinjauan umum tentang dana desa
 - B. Konsep dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - C. Peran BPD dalam pengawasan dan pencegahan penyelewengan dana desa
 - D. Teori Efektivitas Hukum

3. Bab III berisi tentang pengawasan penggunaan dana desa di Desa Tasikharjo oleh Badan permusyawaratan Desa, yang meliputi:
 - A. Gambaran Umum Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban:
 - 1) Kondisi geografis Desa Tasikharjo
 - 2) Kondisi Demografi Desa Tasikharjo
 - 3) Pembagian Wilayah Desa Tasikharjo
 - 4) Struktur Pemerintahan Desa
 - 5) Struktur Badan Permusyawaratan Desa Tasikharjo
 - 6) Kondisi Ekonomi
 - 7) Kondisi Politik
 - 8) Kondisi Sosial
 - 9) Kondisi Pendidikan
 - B. Pengawasan Dana Desa Oleh BPD:
 - 1) Tahapan Pengawasan
 - 2) Pelaksanaan dan Pemantauan
 - C. Keterlibatan BPD dan Masyarakat dalam Transparansi dan Pengawasan Dana Desa
 - D. Kendala dalam Pengawasan: Keterbatasan Kewenangan dan Dokumentasi BPD
4. Bab IV membahas hasil penelitian yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan dana desa oleh BPD dan peluang terjadinya penyelewengan dana desa di Desa Tasikharjo. Pembahasan ini meliputi:
 - A. Efektivitas dan dampak pengawasan BPD terhadap transparansi dan pencegahan penyelewengan dana desa

- B. Potensi penyelewengan dana desa oleh pemerintahan desa
 - C. Hambatan dan tantangan dalam pengwasan dana desa oleh BPD
 - D. Strategi penguatan dan pengawasan: sinergi antar lembaga dan peran aktif
5. Bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan yang ada, yakni kepada:
- A. Aparat pemerintahan desa
 - B. Masyarakat desa tasikharjo
 - C. Badan Permusyawaratan Desa
 - D. Pemerintah daerah dan instansi terkait
 - E. Penelitian lanjutan

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DANA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

A. Tinjauan Umum tentang Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 72 ayat (1), Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Pasal ini menegaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan di tingkat desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat serta kemasyarakatan. Dana ini mencerminkan bentuk komitmen negara dalam mendorong pembangunan berbasis kemandirian lokal, dan pengelolaannya harus

berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas²⁸.

Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Dana Desa didefinisikan sebagai bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjadi bagian dari Transfer ke Daerah (TKD), yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa.

2. Dasar Hukum Dana Desa

Dana Desa diatur secara fundamental dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 72 yang menjamin alokasi dana dari APBN untuk desa dan Pasal 74 tentang pengelolaan keuangannya. Ketentuan teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, dengan Pasal 1 angka 9 yang mendefinisikan Dana Desa sebagai bagian dari transfer daerah, Pasal 56-58 tentang mekanisme

²⁸ Muhammad Ismail and others, 'Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19.2 (2016), 323.

alokasi, Pasal 61 mengenai penyaluran dana, dan Pasal 71 yang menetapkan prioritas penggunaannya.

Untuk implementasinya, Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah mewajibkan pelaporan penggunaan Dana Desa, sementara Pasal 63 memberikan sanksi atas penyalahgunaan. Aturan lebih rinci diatur melalui peraturan menteri, seperti Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2021 yang menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun, serta peraturan teknis lainnya yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan. Dengan demikian, kerangka hukum Dana Desa telah dibangun secara komprehensif untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.

3. Fungsi dan Tujuan Dana Desa

Dana desa dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup warga desa. Melalui pemanfaatan dana ini, diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dengan fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas desa. Secara khusus, penggunaan dana desa di bidang pembangunan mencakup pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana dasar, seperti infrastruktur pemukiman, transportasi, energi, serta fasilitas informasi dan komunikasi²⁹.

²⁹ Muhammad Zainul Abidin, 'Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa', Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 6.1 (2015), 72.

Dana Desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan desa yang memiliki fungsi dan tujuan yang jelas dalam kerangka hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa memiliki empat fungsi utama:

- a. Pertama, sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup operasional pemerintah desa dan pelayanan publik yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (1).
- b. Kedua, mendukung pembangunan desa melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih (Pasal 72 ayat 2)
- c. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan UMKM dan penguatan BUMDes (Pasal 74 ayat 3).
- d. Keempat, memperkuat ketahanan ekonomi desa dengan mengembangkan potensi lokal (Pasal 71 PP No. 37/2023).

Tujuan utama Dana Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 78 hingga Pasal 80, yaitu:

- a. Mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan layanan dasar.
- c. Mendorong kemandirian desa melalui pengelolaan partisipatif.

UU No. 3 Tahun 2024 juga memperkenalkan beberapa pembaruan penting, antara lain penentuan alokasi minimal Dana Desa sebesar 10% dari dana transfer daerah (di luar DBH/DAK), penguatan mekanisme sanksi untuk penyaluran yang terlambat, dan penambahan prioritas baru seperti program adaptasi perubahan iklim dan digitalisasi desa. Dengan kerangka hukum yang diperbarui ini, Dana Desa diharapkan dapat lebih tepat sasaran dalam mendorong pembangunan berbasis kebutuhan lokal, mendukung inovasi desa, serta menjamin akuntabilitas pengelolaannya.

4. Mekanisme Pencairan Dana Desa

Mekanisme pencairan Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, yang menggantikan sebagian ketentuan teknis dalam PP sebelumnya. Secara umum, pencairan Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahapan, disertai persyaratan administratif, batas waktu pelaksanaan, dan ketentuan sanksi apabila terjadi keterlambatan.

a. Tahapan Pencairan

Sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023, proses pencairan Dana Desa dilakukan melalui tiga tahap berikut

- 1) Tahap Pertama: Dana Desa dialokasikan dari APBN ke RKUN (Rekening Kas Umum Negara).
- 2) Tahap Kedua: Dana tersebut kemudian ditransfer dari RKUN ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota.
- 3) Tahap Ketiga: Selanjutnya, dana disalurkan dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa).

b. Waktu Pencairan

Ketentuan mengenai batas waktu pencairan diatur dalam Pasal 16 PP No. 8 Tahun 2016, yang masih dianggap relevan:

- 1) Penyaluran dari RKUN ke RKUD dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- 2) Penyaluran dari RKUD ke RKD harus segera dilaksanakan tanpa penundaan setelah dana diterima di RKUD.

c. Persyaratan Dokumen

Berdasarkan Pasal 17 PP No. 37 Tahun 2023, dokumen yang wajib dipenuhi untuk masing-masing tahap penyaluran adalah:

- 1) Untuk pencairan dari APBN ke RKUN (tahap awal):
 - a) Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun berjalan
 - b) Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai rincian pembagian Dana Desa
- 2) Untuk pencairan dari RKUD ke RKD (ke desa):
 - a) Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes tahun berjalan
 - b) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa pada tahap sebelumnya

d. Sanksi atas Keterlambatan Penyaluran

Sesuai dengan Pasal 63 PP No. 37 Tahun 2023, terdapat sanksi administratif yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan:

- 1) Bagi pemerintah daerah yang tidak menyalurkan dana tepat waktu:

- a) Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH)
 - b) Pemotongan alokasi Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya
- 2) Bagi desa yang memiliki sisa dana lebih dari 30% dari tahap sebelumnya:
 - a) Akan dikenakan pemotongan alokasi Dana Desa pada tahun berikutnya.
- e. Kewajiban Pelaporan

Menurut Pasal 73 PP No. 37 Tahun 2023, pemerintah desa wajib menyampaikan:

 - 1) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa
 - 2) Laporan ini disampaikan secara digital melalui sistem informasi yang terintegrasi
 - 3) Isi laporan mencakup realisasi penyerapan anggaran dan capaian output (keluaran) kegiatan

5. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan terhadap Dana Desa merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengawasan dilakukan secara berjenjang, terstruktur, dan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

- a. Sistem Pengawasan

Pengawasan Dana Desa dilaksanakan melalui sistem berlapis, yang mencakup:

- 1) Pengawasan Internal, dilakukan oleh: Pemerintah Desa, melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat desa lainnya. Masyarakat Desa, melalui forum Musyawarah Desa. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Pengawasan Eksternal, dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Mekanisme Pengawasan
- Sesuai dengan Pasal 74–75 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengawasan terhadap Dana Desa dilaksanakan melalui:
- 1) Pemantauan Rutin: Dilakukan secara triwulanan oleh tim pengawasan, fokus pada kesesuaian pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan seperti RKPDDes dan APBDes, mengevaluasi capaian output fisik serta manfaat langsung dari kegiatan desa.
 - 2) Evaluasi Kinerja: Dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran, bertujuan untuk mengukur tingkat penyerapan dana, kepatuhan terhadap peraturan, serta dampak nyata dari program pembangunan desa.
- c. Pelaporan dan Transparansi
- Pengelolaan Dana Desa juga mensyaratkan pelaporan yang konsisten dan transparan, yaitu:
- 1) Kewajiban Pelaporan: Laporan triwulanan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota,

laporan semesteran oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Desa, laporan tahunan yang wajib diaudit oleh BPK.

- 2) **Transparansi Publik:** Informasi keuangan desa wajib dipublikasikan di papan informasi desa, data dan laporan penggunaan Dana Desa harus diunggah dalam Sistem Informasi Desa (SID), hasil pengelolaan disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa secara berkala.
- d. **Sanksi dan Penindakan**
Jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa, maka dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan, antara lain:
 - 1) **Bentuk Pelanggaran:** Penggunaan dana di luar peruntukan, keterlambatan penyerapan anggaran lebih dari 30% pada tahap sebelumnya, manipulasi data atau laporan keuangan.
 - 2) **Jenis Sanksi:** Sanksi administratif, seperti teguran tertulis dan pemblokiran dana. Sanksi pemotongan, yaitu pengurangan alokasi Dana Desa pada tahun berikutnya. Sanksi pidana, bagi pelanggaran berat yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

6. Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Desa, seluruh desa diwajibkan untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa. Inisiatif ini mencakup:

- a. Penggunaan Aplikasi Siskeudes Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk proses perencanaan anggaran, pencatatan, dan pelaporan keuangan secara terstruktur dan terdokumentasi.
- b. Transparansi melalui e-Monev Desa Monitoring dan evaluasi keuangan desa dilakukan melalui e-Monev, yang terintegrasi langsung dengan sistem informasi Kementerian Desa.
- c. Pelaporan Real-Time melalui Dashboard Nasional Desa diwajibkan mengunggah data pelaporan melalui Dashboard Dana Desa nasional guna memastikan transparansi dan pelacakan penggunaan dana secara real-time oleh pemerintah pusat.

7. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Desa

Guna menunjang profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah juga mendorong pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknis, di antaranya:

- a. Pelatihan Mandiri dan Sertifikasi Disediakan program pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola keuangan desa, yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Desa, berbasis kompetensi teknis, sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa, dan juga Pasal 15 Permendesa PD TT No. 1 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Desa.
- b. Setiap desa mendapatkan pendampingan dari tenaga pendamping desa yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten atau provinsi, serta dapat

didampingi oleh konsultan independen khususnya untuk desa-desa dengan karakteristik tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Konsep dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang mewakili masyarakat dalam proses pemerintahan di tingkat desa. BPD merupakan representasi dari demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan, pengawasan, serta penyaluran aspirasi masyarakat. BPD merupakan perwujudan prinsip partisipatif dalam sistem pemerintahan desa.

Dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperbarui melalui Undang-Undang No 3 Tahun 2024, BPD diposisikan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama kepala desa. Ini menunjukkan bahwa BPD bukan sekadar pelengkap dalam struktur organisasi desa, melainkan lembaga yang memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi demokrasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga representatif di tingkat desa yang hadir untuk mengawal proses demokratisasi desa dan memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan secara akuntabel, inklusif, dan partisipatif. Keberadaan BPD memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah dan pengawasan. Fungsi representatif ini menjadikan BPD sebagai penyalur aspirasi warga sekaligus pengawas jalannya pemerintahan, guna menjamin bahwa kebijakan dan penggunaan anggaran desa berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas³⁰.

Sebagai lembaga demokrasi yang lahir dari semangat desentralisasi pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hadir untuk menjamin adanya keseimbangan kekuasaan (*check and balance*) di tingkat desa. BPD terdiri dari perwakilan masyarakat yang dipilih melalui proses musyawarah atau pemilihan langsung, sehingga suara dan kepentingan warga desa dapat terakomodasi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan desa³¹.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan desa. Keberadaan BPD merupakan manifestasi dari semangat demokratisasi

³⁰ Mahpudin, "Demokrasi Desa yang Cacat: Disfungsi Peran BPD sebagai Institusi Representasi Politik Desa," *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Vol. 4, No. 2, 2023, 231-237.

³¹ *Ibid.*

yang dimulai sejak era reformasi dan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang terbaru dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa. BPD adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai wakil dari masyarakat desa dan memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan jalannya pemerintahan desa.

2. Tugas dan Fungsi BPD

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) merupakan bagian mendasar dari pelaksanaan kewenangan suatu lembaga dalam menjalankan perannya secara optimal. Dalam konteks pemerintahan desa, tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan, khususnya pengelolaan dana desa, berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan tupoksi yang baik akan menentukan sejauh mana BPD mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kebijakan dan program yang dirancang oleh kepala desa.

Adapun pengertian tugas menurut Dale Yoder adalah Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan³². Sementara Stone mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang

³² Moekijat, *Analisis Jabatan* (Bandung: Mandar Maju, 1998), 9.

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu³³. Sedangkan Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Selain diatur dalam undang-undang, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Meskipun peraturan ini tidak secara eksplisit mencantumkan istilah tugas BPD, namun substansi pengaturan di dalamnya memuat kewajiban pengawasan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, ruang lingkup pengawasan oleh BPD meliputi:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;
3. Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
4. Capaian pelaksanaan dokumen perencanaan desa, yaitu RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes.

Kegiatan pengawasan tersebut merupakan bagian dari tugas strategis BPD dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

³³ *Ibid.*, 10.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam proses penetapan kebijakan di tingkat desa serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Sebagai lembaga pengawas, keberadaan BPD menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa berlangsung secara transparan dan akuntabel. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa³⁴. Sementara itu, ketentuan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara eksplisit diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut menegaskan bahwa BPD tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai mitra dalam penyusunan kebijakan desa dan pengawas jalannya pemerintahan desa. Adapun fungsi-fungsi utama yang dimandatkan kepada BPD dalam peraturan tersebut meliputi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Tugas dan fungsi ini menjadikan BPD sebagai

³⁴ Darmini Roza and Laurensius Arliman S, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4.3 (2017), 611

penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, serta sebagai lembaga kontrol dalam pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa.

C. Peran BPD dalam Pengawasan dan Pencegahan Penyelewengan Dana Desa

Pengawasan merupakan suatu proses penting dalam manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, peraturan, serta target yang telah ditetapkan. Menurut Siagian, pengawasan adalah proses untuk menentukan apakah suatu kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, instruksi yang diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan³⁵.

Pengertian pengawasan telah dikemukakan oleh sejumlah ahli dengan sudut pandang yang beragam, namun tetap mengarah pada esensi yang sama, yaitu sebagai upaya untuk memastikan agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa definisi pengawasan menurut para ahli:³⁶

1. Duncan mengemukakan bahwa pengawasan adalah tindakan yang menentukan apakah rencana telah tercapai atau tidak. Pengawasan dilaksanakan untuk

³⁵ Siagian, Sondang P., *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1993), 107.

³⁶ Siti Mariyam, "Kebijakan Pengawasan terhadap Produk UMKM sebagai Upaya Perlindungan pada Konsumen," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 15 No. 1, 2017, 46.

memastikan agar tujuan operasional tercapai secara mulus tanpa penyimpangan yang berarti.

2. Harold Koontz mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahannya, agar seluruh rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan organisasi.
3. Henri Fayol mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahannya, agar seluruh rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan organisasi.
4. Maman Ukaz berpendapat bahwa pengawasan adalah proses memantau, mengukur, dan jika diperlukan melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan.
5. Terry menjelaskan bahwa pengawasan mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manajer untuk memastikan bahwa hasil kerja sesuai dengan yang direncanakan, bebas dari penyimpangan, dan dilakukan secara efisien serta efektif.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengamati, mengevaluasi, dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan rencana, tujuan, dan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana desa. BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai institusi pengawas yang bertugas mengawal jalannya pemerintahan desa agar tetap berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa, BPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap proses perencanaan program desa, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban anggaran desa.

Peran pengawasan BPD diperjelas lagi dalam Pasal 20 Ayat (2) Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Disebutkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh BPD meliputi:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;
3. Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
4. Capaian pelaksanaan dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

Dengan ruang lingkup tersebut, BPD memiliki posisi strategis untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana desa sejak tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Ketika ditemukan adanya dugaan

penyimpangan, BPD memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada kepala desa, camat, dan aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Permendagri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa hasil pengawasan tersebut wajib ditindaklanjuti dalam waktu paling lambat 60 hari kalender.

Selain itu, pencegahan penyelewengan juga dilakukan BPD melalui dorongan terhadap keterbukaan informasi publik desa, penyampaian rekomendasi terhadap perbaikan tata kelola keuangan desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Menurut Mahpudin (2023), BPD memiliki tiga fungsi utama dalam demokrasi desa, yaitu legislasi, pengawasan, dan representasi. Ketiga fungsi tersebut jika dijalankan dengan efektif dapat menjadi benteng utama terhadap praktik-praktik koruptif di tingkat desa³⁷.

Dengan demikian, peran BPD dalam pengawasan dan pencegahan penyelewengan dana desa bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan wujud dari tanggung jawab moral dan politik terhadap masyarakat desa yang mereka wakili. Efektivitas peran ini sangat bergantung pada kapasitas anggota BPD, dukungan masyarakat, serta sinergi dengan pemerintah desa dan lembaga pengawas lainnya.

³⁷ Mahpudin, *Demokrasi*, 231.

D. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan istilah yang berasal dari kata “efektif”, yang mengandung makna tercapainya suatu tujuan atau hasil sesuai dengan yang telah direncanakan. Konsep ini selalu berkaitan dengan sejauh mana hasil nyata yang diperoleh sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas, fungsi, program, atau misi tanpa adanya hambatan atau ketegangan yang mengganggu proses pelaksanaannya³⁸. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, suatu hukum dikatakan efektif apabila target yang direncanakan dapat tercapai secara sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya³⁹. Efektivitas hukum merupakan salah satu aspek penting dalam kajian ilmu hukum, karena berkaitan dengan sejauh mana hukum dapat dijalankan dan mencapai tujuannya dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang efektif tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan yang baik, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut ditaati, diterapkan, serta mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul.

Menurut Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga individu wajib bertindak sesuai dengan ketentuan yang

³⁸ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, Vol. 6, No. 1, 2022, 50.

³⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13.

ditetapkan dalam norma tersebut. Sementara itu, efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana norma hukum tersebut benar-benar dijalankan dan dipatuhi dalam praktik. Dengan kata lain, suatu norma dianggap efektif apabila masyarakat secara nyata bertindak sesuai dengan isi norma hukum yang berlaku⁴⁰.

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas hukum adalah hukum sebagai kaidah berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan sikap dan perilaku yang dianggap tepat. Pendekatan yang digunakan dalam memahami hukum dari sudut pandang ini adalah metode deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan pola pikir dogmatis. Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan yang melihat hukum sebagai suatu pola perilaku yang konsisten dan teratur (ajeg). Dalam pendekatan ini, digunakan metode induktif-empiris, di mana hukum dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama dan diarahkan pada tujuan tertentu⁴¹.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurutnya, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi berhasil tidaknya hukum ditegakkan, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan) yang harus memiliki norma yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

⁴⁰ *Ibid*, 12

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 45.

2. Faktor penegak hukum, yakni semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, seperti sumber daya manusia, dana, organisasi, dan prosedur yang memadai;
4. Faktor masyarakat yang mencakup tingkat kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat;
5. Faktor kebudayaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dapat mendukung atau justru menghambat berlakunya hukum⁴².

Dengan demikian, hukum baru akan berjalan efektif apabila kelima faktor tersebut saling mendukung dan berjalan secara sinergis. Selain itu, penting pula memperhatikan aspek sarana penunjang. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Saifullah, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka mustahil penegakan hukum dapat berjalan efektif⁴³.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat efektivitas hukum dalam kerangka konsep sistem hukum yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu *structure*, *substance*, dan *legal culture*. Struktur hukum (*legal structure*) adalah institusi atau lembaga penegak hukum beserta mekanismenya. Substansi hukum (*legal substance*) adalah norma, aturan, dan kaidah yang menjadi dasar penegakan hukum. Sedangkan budaya hukum (*legal*

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983). 5-10.

⁴³ Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Al-Ahkam*, 25.2, 2015, 192.

culture) adalah sikap dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum⁴⁴. Menurut Friedman, keberhasilan penegakan hukum yang berarti juga efektivitas hukum sangat tergantung pada keseimbangan dan keterkaitan tiga unsur tersebut. Jika hanya ada aturan yang baik, tetapi aparat tidak profesional atau budaya hukum masyarakat lemah, maka hukum tidak akan berjalan efektif.

Selain itu, Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat. Hukum yang baik tidak hanya dilihat dari segi teks atau norma semata, tetapi juga harus dapat menjadi sarana untuk membawa perubahan sosial yang lebih baik⁴⁵. Dengan demikian, ukuran efektivitas hukum menurut Satjipto Rahardjo tidak hanya berhenti pada ditaati atau tidaknya hukum secara formal, tetapi lebih pada seberapa jauh hukum mampu memecahkan persoalan masyarakat dan membawa mereka pada keadaan yang dicita-citakan. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam suatu masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh profesionalitas penegak hukum, dukungan sarana dan prasarana, kesadaran serta partisipasi masyarakat, kesesuaian dengan nilai-nilai budaya setempat, dan orientasi hukum itu sendiri pada pemecahan persoalan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan dianalisis berdasarkan tiga elemen sistem hukum

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14-15.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 24-26.

Lawrence M. Friedman, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur mengacu pada kelembagaan BPD itu sendiri dan kapasitas anggotanya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Substansi berkaitan dengan norma dan regulasi yang mengatur pengawasan dana desa, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, budaya hukum menyangkut sikap dan kesadaran hukum masyarakat serta aparat desa dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan menilai ketiga elemen tersebut secara terpadu, penelitian ini berupaya menggambarkan sejauh mana BPD mampu menjalankan perannya secara efektif dalam mencegah terjadinya penyelewengan dana desa di Desa Tasikharjo.

BAB III

PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA TASIKHARJO OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

A. Gambaran Umum Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

1. Kondisi Geografis Desa Tasikharjo

Desa Tasikharjo terletak di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dengan batas wilayah sebelah utara dan barat berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purworejo, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Remen⁴⁶.

2. Kondisi Demografi Desa Tasikharjo

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Tasikharjo tahun 2016, jumlah penduduk Desa Tasikharjo adalah terdiri dari 725 KK, dengan jumlah total 2.573 jiwa, dengan rincian 1.290 laki-laki dan 1283 perempuan⁴⁷. Sebagaimana tertera dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Data Demografi Desa Tasikharjo

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	66	78	144	5,59%

⁴⁶ KKN UNIROW 2017, “Data Monografi Desa”, <https://tasikharjo.blogspot.com/p/1.html#>, diakses pada 22 Juni 2025.

⁴⁷ Agus Budi S, *Kecamatan Jenu Dalam Angka 2017* (Tuban: Badan Statistik Kabupaten Tuban, 2017), 19-27.

2	5-9	99	93	192	7,46%
3	10-14	93	91	184	7,15%
4	15-19	88	84	172	6,68%
5	20-24	97	89	186	7,23%
6	25-29	69	97	166	6,45%
7	30-34	128	134	262	10,18%
8	35-39	108	104	212	8,24%
9	40-44	117	90	207	8,04%
10	45-49	87	84	171	6,64%
11	50-54	69	87	156	6,06%
12	55-59	74	72	146	5,67%
13	>60	195	190	385	14,96%
Jml total		1290	1283	2573	100%

Sumber: Dukcapil

Secara administratif, Desa Tasikharjo terletak di wilayah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Purwarejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Remen Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Jarak tempuh Desa Tasikharjo ke Ibu Kota Kecamatan adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 Menit.⁴⁸

⁴⁸ Siti Anisah, “Pelaksanaan Akad dalam Sistem Tebasan Hasil Pertanian di Desa Tasikharjo Jenu Tuban Perspektif Fiqh Syafi’I,” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2012), 53, tidak dipublikasikan.

3. Pembagian Wilayah Desa Tasikharjo

Desa Tasikharjo terbagi menjadi empat dusun, meliputi:

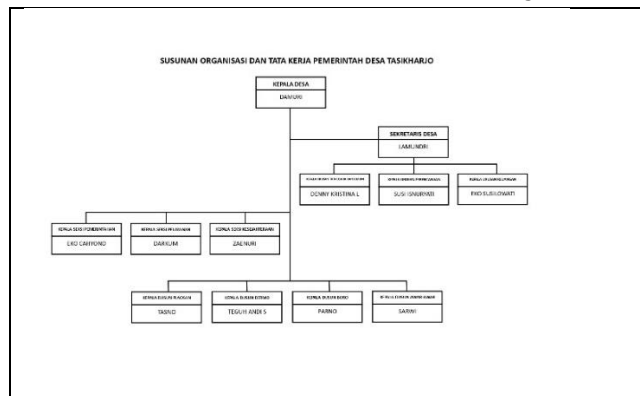
- a. Dusun Boro
- b. Dusun Awar-awar
- c. Dusun Dermo
- d. Dusun Plaosan

Setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kasun) yang dibantu oleh seorang pembantu kepala dusun atau Kebayan. Kedudukan Kasun memiliki peran penting dalam pemerintahan desa mengingat banyaknya tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan dari tingkat desa kepada aparat dusun ini.

4. Struktur Pemerintahan Desa

Gambar 3.1

Struktur Pemerintahan Desa Tasikharjo



Sumber: Pemerintahan Desa Tasikharjo Melalui Sekretaris Desa Tasikharjo

Struktur organisasi Pemerintah Desa Tasikharjo terdiri atas beberapa unsur yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada posisi tertinggi terdapat Kepala Desa, yang dijabat oleh Damuri. Kepala Desa berperan sebagai pemimpin pemerintahan desa, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Mendampingi Kepala Desa adalah Sekretaris Desa, yakni Lamundri, yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan administrasi pemerintahan, menyusun laporan, serta mengelola tata naskah dinas dan arsip desa.

Struktur selanjutnya terdiri dari tiga Kepala Urusan (Kaur), yaitu:

- a. Kaur Keuangan (Eko Susilowati): Bertugas mengelola keuangan desa, termasuk penyusunan anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- b. Kaur Perencanaan (Susi Isnuryati): Bertanggung jawab menyusun rencana pembangunan dan kegiatan desa berdasarkan musyawarah desa.
- c. Kaur Tata Usaha dan Umum (Denny Kristina L): Mengurus administrasi umum, surat-menyurat, serta aset desa.

Selain itu, terdapat tiga Kepala Seksi (Kasi) yang melaksanakan fungsi teknis:

- a. Kasi Pemerintahan (Eko Cahyono): Mengelola administrasi pemerintahan desa, pencatatan kependudukan, dan pelayanan administrasi umum.
- b. Kasi Pelayanan (Darkum): Bertanggung jawab dalam pelayanan publik dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- c. Kasi Kesejahteraan (Zaenuri): Mengelola program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

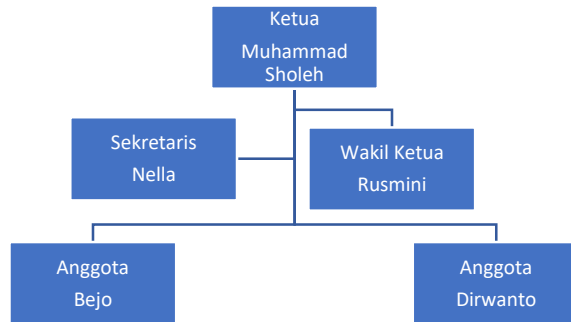
Struktur pemerintahan desa juga mencakup empat Kepala Dusun, masing-masing bertanggung jawab atas wilayah dusunnya:

- a. Kepala Dusun Boro (Parno)
- b. Kepala Dusun Awar-Awar (Sarwi)
- c. Kepala Dusun Dermo (Teguh Andi S)
- d. Kepala Dusun Plaosan (Tasno)

Para kepala dusun berperan dalam menyampaikan informasi, memfasilitasi program-program desa, serta menjadi penghubung antara warga dan pemerintah desa. Struktur ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tasikharjo memiliki sistem kerja yang fungsional dan terorganisir dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan efektif dan akuntabel.

5. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Tasikharjo

Bagan 3.1.
Struktur Badan Permusyawaratan
Desa Tasikharjo



Sumber: Wawancara dengan Ketua BPD Tasikharjo

6. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Tasikharjo memiliki beragam profesi yang terbagi dalam beberapa sektor, seperti pertanian, jasa/perdagangan, pegawai negeri, guru, wiraswasta, industri, buruh tani, dan sebagainya. Data menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 1.025 orang, sedangkan sektor jasa melibatkan 156 orang. Selain itu, sektor industri memberikan lapangan kerja bagi 450 orang, dan sektor lainnya mencakup 345 orang. Secara keseluruhan, total penduduk yang memiliki pekerjaan di desa ini mencapai 1.976 orang⁴⁹.

⁴⁹ *Ibid.*, 61.

7. Kondisi Politik

Kondisi politik di Desa Tasikharjo secara umum berada dalam keadaan yang stabil dan harmonis. Hubungan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjalan baik tanpa adanya konflik, kesenjangan, atau ketegangan yang berarti. Kedua lembaga desa ini mampu menjalin kerja sama yang sinergis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan pembangunan desa.

Ketiadaan dominasi dari kelompok atau tokoh tertentu juga menjadi ciri khas dinamika politik di Desa Tasikharjo. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah desa cenderung mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga proses pengambilan kebijakan berlangsung secara partisipatif dan terbuka. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik desa pun tergolong tinggi. Hal ini tercermin dari antusiasme warga dalam mengikuti musyawarah desa serta keaktifan dalam pemilihan kepala desa maupun pemilu. Partisipasi ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang baik dari masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi di tingkat desa.

Selain itu, selama ini tidak ditemukan adanya konflik kepentingan yang memengaruhi jalannya pemerintahan maupun pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Situasi politik yang kondusif ini menjadi faktor pendukung bagi terciptanya tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan

berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas⁵⁰.

8. Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2024 di Desa Tasikharjo

Berdasarkan Laporan Realisasi APBDes Desa Tasikharjo Tahun Anggaran 2024, total pendapatan desa tercatat sebesar Rp1.553.027.684,00. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber keuangan resmi yang disalurkan melalui mekanisme transfer pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Desa (DD) – Rp889.262.000,00
Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan program prioritas pembangunan desa berbasis kewenangan lokal skala desa.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) – Rp496.570.000,00
ADD berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini diprioritaskan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah – Rp48.752.000,00
Dana ini merupakan bagian pendapatan desa yang berasal dari penerimaan pajak daerah dan

⁵⁰ Lamundri, Wawancara, Tuban 5 Juli 2025

retribusi yang dibagikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa.

- d. Pendapatan Asli Desa (PADes) – Rp28.443.684,00

PADes meliputi hasil usaha desa, aset desa, swadaya masyarakat, dan lain-lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

- e. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah – Rp90.000.000,00

Biasanya berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori PADes.

Total pendapatan tersebut melebihi target awal, yakni terdapat selisih positif sebesar Rp104.067.363,00, terutama karena kenaikan pendapatan dari bagi hasil pajak dan retribusi.

Pemerintah Desa Tasikharjo menganggarkan belanja sebesar Rp1.529.576.519,02 dengan realisasi mencapai Rp1.494.489.560,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk lima bidang utama:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa – Rp618.969.110,00

Untuk operasional kantor desa, tunjangan dan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta operasional dan insentif BPD.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa – Rp693.495.450,00

Digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani, rabat jalan lingkungan, saluran drainase, dan

kegiatan pendukung lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan – Rp88.425.000,00
Meliputi kegiatan keagamaan, olahraga desa, lomba budaya, dan pembinaan lembaga desa.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat – Rp34.600.000,00
Diarahkan untuk pelatihan SDM, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pengembangan usaha ekonomi produktif.
- d. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak – Rp58.000.000,00
Digunakan untuk kegiatan yang bersifat darurat dan insidental⁵¹.

Tidak terdapat SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) karena seluruh anggaran dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan efisien.

9. Kondisi Sosial

Perkembangan demokrasi di Indonesia mendorong masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses politik, termasuk di Desa Tasikharjo. Partisipasi warga terlihat jelas dalam berbagai pemilihan, seperti kepala desa, legislatif, hingga presiden. Dalam tradisi lokal, calon kepala desa tidak harus berasal dari keturunan pemimpin sebelumnya,

⁵¹ Pemerintah Desa Tasikharjo, *Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024* (Tasikharjo: Pemerintah Desa, 2024).

karena jabatan tersebut dianggap berdasarkan kemampuan, kedekatan dengan masyarakat, serta integritas pribadi. Siapa pun yang memenuhi syarat hukum berhak mencalonkan diri, dan jika melanggar aturan, jabatan bisa dicabut sebelum masa tugasnya berakhir. Hal ini tercermin dalam pemilihan kepala desa tahun 2007, yang diikuti dua kandidat dan diwarnai antusiasme warga dengan tingkat partisipasi hampir 95%⁵².

10. Kondisi Pendidikan

Pendidikan memegang peranan krusial dalam pengembangan sumber daya manusia, dimana dampaknya bersifat jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan dan menciptakan peluang kerja baru. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Data tingkat pendidikan warga Desa Tasikharjo dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.

Tabel 3.2
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Belun Sekolah	577	22,42%

⁵² *Ibid.*, 60.

2	Belum Tamat SD/Sederajat	412	16,01%
3	Tamat SD/Sederajat	806	31,32%
4	Tamat SMP/Sederajat	369	14,34%
5	Tamat SMA/Sederajat	368	14,30%
6	Tamat Diploma I/II	9	0,35%
7	Tamat Akademi/Diploma III	2	0,08%
8	Tamat Diploma IV/Strata I	30	1,17%
Jumlah Total		2573	100%

Sumber: Dukcapil

Berdasarkan data yang tersedia, mayoritas warga Desa Tasikharjo memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, dengan jumlah sebanyak 806 orang (31,32%), diikuti oleh warga yang belum sekolah sebanyak 577 orang (22,42%) dan belum tamat SD/sederajat sebanyak 412 orang (16,01%). Sementara itu, warga yang telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat masing-masing sebanyak 369 orang (14,34%) dan 368 orang (14,30%).

Adapun jumlah warga yang telah menempuh pendidikan tinggi, baik Diploma maupun Strata 1,

masih tergolong rendah. Hanya terdapat 9 orang (0,35%) lulusan Diploma I/II, 2 orang (0,08%) lulusan Diploma III, dan 30 orang (1,17%) lulusan Strata I atau Diploma IV.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan warga masih didominasi oleh pendidikan dasar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan desa, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat yang berbasis keterampilan dan pengetahuan. Namun demikian, keberadaan lulusan SMA dan pendidikan tinggi meskipun jumlahnya kecil, tetap merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan tata kelola desa secara lebih profesional dan partisipatif. Di sisi sarana pendidikan, desa ini memiliki beberapa fasilitas pendidikan berupa:

1. Kelompok Bermain (KB) Sekar Tanjung
2. Taman Kanak-kanak (TK) Sekar Tanjung
3. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahur Rohmah
4. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tasikharjo

B. Pengawasan Dana Desa oleh BPD: Proses dan Implementasi

1. Tahapan Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tasikharjo menjalankan fungsi pengawasan terhadap dana desa secara bertahap, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Fungsi pengawasan ini bersifat menyeluruh dan sistematis agar seluruh proses

penggunaan Dana Desa dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 30 Mei 2025 dengan Ketua BPD, Mas Sholeh, diperoleh data bahwa:

“BPD terlibat sejak tahap perencanaan dana desa melalui forum musyawarah desa. Kami menampung aspirasi masyarakat terlebih dahulu, kemudian membahasnya dalam musyawarah. Setelah itu, kami memeriksa apakah alokasi dana mencukupi untuk pembangunan yang direncanakan.”⁵³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa peran pengawasan BPD dimulai jauh sebelum dana desa digunakan, yaitu sejak perumusan kegiatan dan penganggaran. Pengawasan sejak awal ini sangat penting agar program pembangunan yang dirancang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak hanya berdasarkan kepentingan pemerintah desa semata.

Pada tahap perencanaan, BPD menginisiasi dan memfasilitasi musyawarah dari tingkat RT/RW untuk menjaring berbagai usulan dari masyarakat. Usulan ini kemudian dikompilasi dan dibawa ke dalam musyawarah desa, yang menjadi forum resmi antara warga desa, BPD, dan pemerintah desa. Dalam forum ini, BPD berfungsi sebagai verifikator (yang memeriksa kelayakan dan relevansi usulan) dan

⁵³ Sholeh. Wawancara. Tuban, 30 Mei 2025.

mediator (yang menjembatani antara keinginan masyarakat dan kebijakan pemerintah desa).

Setelah dilakukan penjaringan, usulan-usulan yang masuk disesuaikan dengan prioritas pembangunan desa yang sudah ditentukan berdasarkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Semua hasil musyawarah ini dituangkan ke dalam dokumen perencanaan resmi desa, yakni:

- a. RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa): sebagai rencana tahunan kegiatan desa.
- b. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa): sebagai dokumen keuangan resmi yang memuat sumber dan penggunaan dana desa.

Peran BPD dalam pengawasan perencanaan dana desa memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai pengawas yang bertugas memastikan jalannya pemerintahan desa, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta anggaran, dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Peran pengawasan ini diperkuat melalui regulasi teknis dalam Permendagri Nomor 110 Tahun

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa BPD memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan BPD dalam proses perencanaan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengawasan aktif untuk mencegah penyimpangan, serta menjamin bahwa setiap tahapan pembangunan desa berpihak pada kepentingan masyarakat.

Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak tahap awal perencanaan Dana Desa bukanlah sekadar formalitas administratif, tetapi memiliki nilai strategis dalam mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel dan partisipatif. BPD bertindak sebagai mitra sejajar pemerintah desa yang secara aktif mengawasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan. Peran strategis ini diwujudkan dalam pengawasan yang bertujuan untuk menyelesaikan tiga persoalan utama, yaitu penyeimbangan tujuan antara pemerintah dan masyarakat, kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Dalam konteks ini, BPD telah menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* yang dicetuskan *United Nations Development Programme* (UNDP), yaitu partisipasi melalui penyaluran aspirasi warga, transparansi dalam pengambilan keputusan dan

publikasi anggaran, serta akuntabilitas melalui evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Kesesuaian ini turut ditegaskan oleh Supriyati et al., yang menemukan bahwa pengawasan oleh BPD memberikan dampak nyata dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sekaligus berkontribusi dalam mencegah penyimpangan serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran⁵⁴.

2. Pelaksanaan dan Pemantauan

Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, tetapi juga dilanjutkan pada tahap pelaksanaan program-program yang dibiayai dari Dana Desa. Dalam tahap ini, BPD menjalankan fungsi pemantauan secara aktif melalui berbagai kegiatan, baik pengawasan langsung ke lapangan maupun evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan program. Hal ini dilakukan agar setiap kegiatan yang telah direncanakan benar-benar terealisasi sesuai dengan jadwal, volume, serta standar mutu yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Tasikharjo, Mas Sholeh, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk melihat sejauh mana program berjalan

⁵⁴ Supriyati et al., *Peran Kepemimpinan Kepala Desa dan Fungsi Pengawasan BPD dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, Vol. 10 No. 2 (2024): 293–294..

sesuai rencana. Selain itu, BPD juga melakukan verifikasi terhadap dokumen laporan seperti serapan anggaran dan revisi kegiatan. Menurutnya:

“Kami mengecek langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Selain itu, kami memeriksa laporan-laporan seperti serapan dana dan dokumen perencanaan. Jika ada perubahan, kami ikut memverifikasi agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku⁵⁵. ”

Selain melakukan pemantauan fisik, BPD juga menerima laporan wajib dari pemerintah desa yang disampaikan secara rutin setiap semester, yaitu pada bulan Juni untuk semester I dan pada akhir tahun untuk semester II. Laporan ini disusun dalam bentuk dokumen tertulis yang memuat realisasi penggunaan anggaran dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan, serta kadang disertakan pula dalam format digital seperti Excel atau PDF. Sebelum laporan diserahkan, dilakukan rapat internal antara pemerintah desa dan BPD untuk membahas isi laporan serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Setelah disepakati, laporan dicetak dan diserahkan secara resmi kepada BPD sebagai dasar evaluasi dan pemberian masukan secara objektif dan tepat waktu.

Hal tersebut dijelaskan oleh Sekretaris Desa Tasikharjo, Ibu lamundri:

“Ada mekanisme pelaporan wajib yang disampaikan kepada BPD dengan ketentuan Pelaporan penggunaan Dana Desa dilakukan setiap semester, dengan laporan semester I disampaikan pada bulan

⁵⁵ Sholeh. Wawancara. Tuban, 30 Mei 2025.

Juni dan semester II pada akhir tahun. Sebelum laporan diserahkan, pemerintah desa bersama BPD mengadakan rapat internal untuk membahas isi dan penyesuaian yang diperlukan. Setelah disepakati, laporan dicetak dan diserahkan secara resmi. Laporan tersebut berbentuk dokumen tertulis yang memuat realisasi penggunaan anggaran, disertai bukti pendukung yang relevan⁵⁶”.

Dalam konteks pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, peran BPD memiliki dasar hukum yang jelas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa BPD berfungsi mengawasi kinerja kepala desa, termasuk dalam pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa. Fungsi ini secara tidak langsung tercantum dalam Pasal 55 huruf c, yang menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat desa. Ketentuan ini menjadi dasar legal bagi BPD untuk ikut memantau secara aktif pelaksanaan anggaran dan kegiatan pembangunan desa.

Selain itu, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa”, dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, BPD dapat

⁵⁶ Lamundri, Wawancara. Tuban, 26 Mei 2025.

menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah desa secara lisan dan/atau tertulis. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan oleh BPD tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga mencakup tindakan aktif seperti memberikan masukan atas pelaksanaan kegiatan desa serta menindaklanjuti apabila ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.

C. Keterlibatan BPD dan Masyarakat dalam Transparansi dan Pengawasan Dana Desa

Keterlibatan BPD dalam pengawasan dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Tasikharjo dilakukan secara aktif dan menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dalam tahap perencanaan, BPD memfasilitasi musyawarah di tingkat RT/RW untuk menampung aspirasi masyarakat, yang kemudian dibahas dalam forum musyawarah desa. BPD juga berperan dalam memverifikasi usulan kegiatan dan memastikan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan desa. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ketua BPD yang menyatakan:

“BPD terlibat sejak tahap perencanaan dana desa melalui forum musyawarah desa. Kami menampung aspirasi masyarakat terlebih dahulu, kemudian membahasnya dalam musyawarah. Setelah itu, kami memeriksa apakah alokasi dana mencukupi untuk pembangunan yang direncanakan⁵⁷.”

⁵⁷ Sholeh. Wawancara. Tuban, 30 Mei 2025

Selain itu, BPD juga memiliki kewenangan untuk ikut mengevaluasi kelayakan anggaran dalam penyusunan APBDes dan memastikan adanya kesinambungan program dari tahun sebelumnya. Peran ini ditegaskan lebih lanjut oleh Sekretaris Desa yang menyebutkan bahwa BPD terlibat secara aktif sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan realisasi anggaran.

Pada tahap pelaksanaan, BPD menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, BPD memeriksa laporan serapan dana, dokumen perubahan anggaran, serta menerima laporan keuangan dari pemerintah desa secara berkala dalam bentuk tertulis, termasuk file Excel. Proses ini digambarkan oleh ketua BPD sebagai berikut:

“Kami mengecek langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Kami juga memeriksa laporan-laporan yang disampaikan, seperti laporan serapan dana, dokumen perencanaan, dan perubahan anggaran jika ada penyesuaian⁵⁸ⁿ.”

Lebih lanjut, BPD melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban dana desa setiap akhir tahun, baik melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi dengan perangkat desa, maupun pengecekan fisik di lapangan bersama pihak kabupaten. Walaupun tidak memiliki kewenangan audit resmi seperti BPK, BPD tetap memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat dan tidak menyimpang. Dari sisi dokumentasi, hasil pengawasan BPD dicatat dalam bentuk notulensi rapat

⁵⁸ Sholeh. Wawancara. Tuban, 30 Mei 2025

yang diarsipkan secara tertib. Setiap pertemuan dan kegiatan pengawasan dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bukti administratif.

Keterlibatan BPD dalam tata kelola pemerintahan desa tidak hanya terbatas pada pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, tetapi juga menyangkut keterbukaan informasi serta jaminan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Sekretaris Desa Tasikharjo, Ibu Lamundri mengungkapkan bahwa:

"BPD terlibat secara aktif dalam seluruh proses penyusunan APBDes, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi anggaran. Laporan realisasi disampaikan setiap semester dengan mekanisme yang telah disepakati bersama⁵⁹."

Keterlibatan BPD tersebut menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial dan kelembagaan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif. Keikutsertaan BPD dalam penyusunan dan pembahasan APBDes menunjukkan bahwa proses penganggaran tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa, tetapi melibatkan lembaga representatif masyarakat desa.

Sekretaris Desa Tasikharjo, Ibu Lamundri menjelaskan bahwa:

"Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dijamin melalui berbagai media dan forum publik. Pemerintah desa menyediakan akses informasi dengan memasang banner di tempat-tempat umum serta mempublikasikan data penggunaan dana melalui website resmi desa. Selain itu, diselenggarakan rapat umum tahunan yang secara

⁵⁹ Lamundri. Wawancara. Tuban, 26 Mei 2025.

husus membahas alokasi Dana Desa, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada masyarakat guna memastikan keterbukaan dan akuntabilitas⁶⁰.”

Hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah desa dan BPD dalam hal pengawasan, komunikasi, dan verifikasi dokumen keuangan. Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (2). Keterlibatan BPD dalam pengawasan dan validasi laporan keuangan menjadi bagian dari pelaksanaan prinsip transparansi publik sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua warga Desa Tasikharjo, yaitu Bapak Suyatno dan Mas Riski, pada 24 Mei 2025, masyarakat turut dilibatkan dalam proses musyawarah penggunaan dana desa. Mereka menyampaikan bahwa BPD memimpin forum tersebut dan masyarakat diundang untuk memberikan masukan. Hal ini membuktikan bahwa BPD berfungsi sebagai fasilitator dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa⁶¹.

Keterlibatan ini sesuai dengan Pasal 55 huruf c UU Nomor 3 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Pasal 14 ayat (1), yang mengatur tentang kewajiban pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa. Meski demikian, partisipasi

⁶⁰ Lamundri. *Wawancara*. Tuban, 26 Mei 2025.

⁶¹ Suyatno, Riski. *Wawancara*. Tuban, 24 Mei 2025.

warga masih bervariasi tergantung tingkat kesadaran dan pemahaman mereka terhadap anggaran desa.

Keterlibatan BPD dan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan desa menjadi lebih kuat ketika didukung oleh sistem yang transparan dan berbasis teknologi. Salah satu upaya konkret yang memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas tersebut adalah penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes memberikan kemudahan dalam pencatatan transaksi elektronik, pelaporan keuangan secara real-time, serta akses informasi publik yang terbuka kepada masyarakat. Dengan sistem ini, pengawasan oleh BPD tidak lagi hanya bersandar pada laporan manual, tetapi juga pada data aktual yang dapat diverifikasi langsung oleh publik. Hal ini memperbesar peluang BPD untuk melakukan pengawasan yang lebih akurat dan mendorong masyarakat lebih aktif dalam menilai dan mengkritisi penggunaan Dana Desa⁶².

Lebih lanjut, hasil penelitian di Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, menunjukkan bahwa kolaborasi antara BPD dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga dan penguatan pembangunan desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah serta kesediaan BPD untuk menjembatani aspirasi warga menjadi faktor kunci keberhasilan tata kelola desa. Penelitian ini juga mencatat

⁶² Adhi Susano and Meida Rachmawati, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)', *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 12 No. 1 (2024);, 55-56.

bahwa ketika laporan keuangan disusun secara terbuka dan didiskusikan dalam musyawarah desa, masyarakat merasa lebih percaya dan termotivasi untuk terlibat dalam proses pembangunan⁶³.

D. Kendala dalam Pengawasan: Keterbatasan Kewenangan dan Dokumentasi BPD

Meskipun BPD telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa secara aktif, namun terdapat beberapa kendala yang membatasi efektivitas peran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPD dan perangkat desa, ditemukan dua hambatan utama dalam proses pengawasan, yaitu terbatasnya kewenangan formal dan lemahnya sistem dokumentasi pengawasan.

1. Keterbatasan Kewenangan BPD

Secara kelembagaan, BPD tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit atau pemeriksaan secara menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa. Audit resmi dilakukan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara BPD hanya menjalankan fungsi pengawasan administratif dan pemantauan lapangan. Beberapa keterbatasan yang dihadapi BPD meliputi:

- a. Tidak memiliki akses terhadap seluruh detail teknis pengelolaan anggaran secara langsung;

⁶³ Subhan Purwadinata, Ahmad Zaenal Wafik, and Iwan Harsono, 'Pemanfaatan Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dari Perspektif Keuangan Daerah', *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, Vol. 3, No. 3 (2024): 1193–1194..

- b. Tidak dapat memaksakan rekomendasi pengawasan untuk diikuti jika tidak diakomodasi oleh pemerintah desa;
- c. Tidak memiliki perangkat atau tim teknis untuk mendukung proses verifikasi lapangan secara menyeluruh⁶⁴.

2. Lemahnya Dokumentasi Hasil Pengawasan

Meskipun BPD rutin melakukan rapat internal dan pemantauan lapangan, hasil pengawasan belum terdokumentasikan secara sistematis. Proses pencatatan masih terbatas pada:

- a. Notulensi rapat yang diarsipkan secara manual;
- b. Tidak tersedianya laporan pengawasan tahunan atau format standar pelaporan hasil pemantauan;
- c. Ketiadaan mekanisme pelaporan yang bisa diakses oleh publik secara langsung, seperti website desa atau papan pengumuman khusus untuk hasil pengawasan BPD⁶⁵.

Keterbatasan dalam dokumentasi ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas formal serta sulitnya melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan Dana Desa. Padahal, dokumentasi yang tertib sangat penting sebagai bukti administratif dan sebagai alat untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa pengawasan keuangan desa secara formal dan audit

⁶⁴ Sholeh. Wawancara. Tuban, 30 Mei 2025.

⁶⁵ Sholeh. Wawancara. Tuban, 30 Mei 2025.

menjadi kewenangan BPK dan aparat pengawas lainnya, sedangkan BPD melakukan pengawasan administratif dan sosial.

Selain keterbatasan kewenangan tersebut, dokumentasi hasil pengawasan juga belum tertata secara optimal. BPD hanya menyimpan hasil pengawasan dalam bentuk notulensi rapat tanpa adanya laporan pengawasan yang tersusun secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini berpotensi mengurangi akuntabilitas dan kontinuitas pengawasan, serta menyulitkan evaluasi dan tindak lanjut pengawasan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 31 ayat (3), hasil pengawasan oleh BPD seharusnya dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang disampaikan secara berkala kepada pemerintah desa dan masyarakat agar tercipta akuntabilitas dan transparansi.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Komang Gerdion dan rekan-rekan (2021), yang mengungkapkan bahwa lemahnya dokumentasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi kendala signifikan dalam efektivitas pengawasan dana desa oleh BPD. Oleh karena itu, perbaikan sistem dokumentasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian guna memperkuat fungsi pengawasan BPD.

Penelitian lainnya oleh Nur Sidhik Ariswanto dan Syafril Abdullah (2016) di Desa Berumbung Baru juga mencatat bahwa rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap kewenangannya, serta minimnya fasilitas dan

dokumen pendukung, menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Banyak dari anggota BPD yang tidak menyusun laporan tertulis atau tidak terlibat aktif dalam pembahasan peraturan desa, yang seharusnya menjadi salah satu bentuk formal dari hasil pengawasan⁶⁶.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tasikharjo, pengawasan penggunaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan dalam tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, BPD aktif memfasilitasi musyawarah desa guna menjaring aspirasi masyarakat dan menilai kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas pembangunan. Keterlibatan ini mencerminkan pelaksanaan prinsip partisipasi dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menempatkan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama Kepala Desa. Namun, peran BPD dalam tahap ini masih terbatas pada pengawasan administratif, seperti memverifikasi RKPDes dan APBDes, tanpa memiliki kewenangan audit substantif.

Pada tahap pelaksanaan, BPD melaksanakan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana, termasuk mengecek serapan anggaran dan konsistensi pelaksanaan terhadap dokumen revisi anggaran. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan terkendala oleh lemahnya sistem

⁶⁶ Nur Sidhik and others, '1729-Article Text-3856-1-10-20180628', 2.2 (2016), 197–215.

dokumentasi. Hasil pemantauan BPD belum terdokumentasi dalam bentuk laporan tertulis yang sistematis, melainkan hanya tercatat dalam notulensi rapat. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya BPD menyampaikan hasil pengawasan secara tertulis kepada pihak terkait.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi aspek penting. BPD berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat melalui sosialisasi informasi publik, baik secara langsung dalam forum musyawarah maupun melalui media digital desa. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi, dipengaruhi oleh tingkat literasi anggaran dan kesadaran warga terhadap hak mereka dalam pengawasan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam tubuh BPD—seperti rendahnya tingkat pendidikan, usia lanjut, dan minimnya pelatihan teknis—turut memengaruhi kualitas pengawasan yang dilakukan.

Secara normatif, pelaksanaan pengawasan oleh BPD di Desa Tasikharjo telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, namun implementasinya masih belum optimal. BPD tidak memiliki kewenangan audit independen sebagaimana dimiliki oleh lembaga seperti BPK atau APIP, sehingga bergantung pada sinergi dengan lembaga lain seperti LPMD, pendamping desa, dan perangkat desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan

kapasitas kelembagaan BPD melalui pelatihan rutin, fasilitasi teknis, serta peningkatan kewenangan dalam hal pengawasan berbasis bukti.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah memberikan kontribusi yang berarti dalam mencegah potensi penyimpangan Dana Desa melalui pendekatan transparansi dan partisipasi masyarakat. Kendati demikian, efektivitas pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal. Upaya penguatan dibutuhkan, terutama dalam hal dokumentasi yang sistematis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penambahan kewenangan pengawasan yang lebih substantif agar BPD mampu menjalankan perannya secara maksimal sesuai amanat regulasi.

BAB IV

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DANA DESA OLEH BADAN PPERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PELUANG TERJADINYA PENYELEWENGAN DANA DESA DI DESA TASIKHARJO

A. Efektivitas dan Dampak Pengawasan BPD terhadap Transparansi dan Pencegahan Penyelewengan Dana Desa

Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tasikharjo terbukti memberikan kontribusi positif terhadap transparansi penggunaan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BPD, Mas Sholeh menjelaskan bahwa:

*“Informasi penggunaan dana desa di Desa Tasikharjo sudah bisa diakses oleh masyarakat umum. Apalagi, desa kami termasuk dalam indeks desa mandiri, sehingga transparansinya lebih baik. Setiap ada pembangunan, laporannya diunggah ke internet. BPD berperan dalam menyampaikan proses ini kepada masyarakat.”*⁶⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BPD tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan normatif, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses diseminasi informasi publik. Dengan memanfaatkan media digital dan forum-forum warga, BPD mendorong terwujudnya transparansi secara faktual dan bukan hanya administratif.

⁶⁷ Sholeh. Wawancara. Tuban, 30 Mei 2025.

Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui bagaimana dana desa digunakan dan sejauh mana pembangunan desa berjalan sesuai rencana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan, secara transparan kepada masyarakat melalui media informasi desa. Selain itu, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 juga menegaskan pada Pasal 13 ayat (1) bahwa pemerintah desa wajib memberikan akses informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat secara terbuka.

BPD juga aktif menyosialisasikan informasi program desa, menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini diperkuat oleh pernyataan warga, Bapak Suyatno, yang mengatakan:

“Ya, dengan adanya BPD, informasi tentang penggunaan dana desa lebih terbuka. Misalnya, laporan pembangunan dan alokasi dana sekarang bisa diakses online. BPD juga sering mengadakan sosialisasi ke warga⁶⁸.” (Wawancara dengan Bapak Suyatno, Warga Desa, 24 Mei 2025)

Testimoni ini mencerminkan bahwa fungsi BPD dalam mendorong transparansi diakui langsung oleh masyarakat, yang merupakan penerima manfaat dari penggunaan dana desa. Transparansi yang dimaksud bukan hanya tentang ketersediaan laporan, tetapi juga tentang kemudahan masyarakat dalam memahami dan mengakses informasi tersebut.

⁶⁸ Suyatno. Wawancara. Tuban, 24 Mei 2025.

Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mengawasi kinerja kepala desa. Keterbukaan informasi ini sejalan dengan prinsip good governance dan menunjukkan bahwa keberadaan BPD turut mendorong terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel. Menurut konsep tata kelola pemerintahan yang baik dari UNDP (1997), transparansi dan akuntabilitas merupakan dua unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif.

BPD di Desa Tasikharjo telah menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang tidak hanya formal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan warga. Temuan ini memperkuat bahwa efektivitas BPD tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh keberdayaan kelembagaan dan komitmen untuk mengedepankan nilai keterbukaan. Pengawasan yang dilakukan BPD turut menciptakan efek pencegahan terhadap penyalahgunaan dana desa. Hal ini sejalan dengan prinsip good and clean governance yang menekankan bahwa sistem yang bersih merupakan bentuk implementasi harapan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari penyelewengan dan berjalan sesuai koridor hukum⁶⁹. Menurut Sekretaris Desa Tasikharjo, Ibu Lamundri, dalam wawancara pada tanggal 26 Mei 2025:

⁶⁹ Nurmala R, Laili N, dan Padma T. P, “Efektivitas Tata Kelola yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) dalam Studi Kasus Penyuaan Delapan Kepala Desa terhadap Dosen UIN Walisongo Semarang,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, UIN Walisongo, 2021, 13.

“Dengan adanya pengawasan BPD, pemerintah desa lebih berhati-hati dalam mengelola dana. BPD juga sering mengingatkan kami jika ada hal-hal yang perlu diperhatikan, sehingga potensi penyimpangan bisa diminimalisir⁷⁰.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kehadiran BPD sebagai pengawas berdampak langsung terhadap kehati-hatian dan tanggung jawab pemerintah desa dalam menggunakan anggaran. Fungsi pengawasan BPD tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki efek preventif atau pencegahan (deterrent effect), baik secara moral maupun psikologis terhadap pengambil kebijakan di tingkat desa.

Hal ini selaras dengan Pasal 31 ayat (1) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang menyebutkan bahwa “BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.” Ketentuan ini menegaskan bahwa fungsi BPD bukan sebatas hadir dalam musyawarah, melainkan berwenang untuk mengawasi secara aktif seluruh kegiatan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan dana. Masyarakat pun mengamati bahwa sejauh ini tidak ada penyimpangan yang menonjol. Mas Riski, salah satu warga, menyatakan:

“Menurut saya bisa (mencegah penyimpangan), karena selama ini tidak ada kasus penyimpangan yang terlihat. BPD juga aktif mengingatkan pemerintah desa untuk transparan⁷¹.”

Kesaksian warga tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD berdampak nyata terhadap persepsi publik,

⁷⁰ Lamundri. Wawancara. Tuban, 26 Mei 2025.

⁷¹ Riski. Wawancara. Tuban, 30 Mei 2025

yaitu mendorong terciptanya lingkungan pemerintahan desa yang lebih bersih dan terbuka. Dampak pengawasan ini juga relevan dengan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, khususnya Pasal 55 huruf d, disebutkan bahwa BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, termasuk dalam hal penggunaan keuangan desa.

Dalam konteks ini, BPD di Desa Tasikharjo telah menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang tidak hanya formal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan warga. Studi oleh Fitria et.al., dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik menunjukkan bahwa penguatan kapasitas BPD dalam bidang pengawasan keuangan desa berdampak signifikan terhadap peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian terbaru dari Solihah, Inapty, dan Suryantara (2022) yang menyatakan bahwa “transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, terutama ketika masyarakat memiliki akses informasi yang jelas dan terlibat aktif dalam pengawasan⁷².

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Zahro et. al., yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat melalui pengawasan oleh BPD tidak hanya mendorong terciptanya transparansi, tetapi juga berperan dalam membangun

⁷² F. Solihah, B. A. Inapty, dan A. B. Suryantara, Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, vol. 2, no. 1, hlm. 142, 2022.

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan⁷³.

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa adanya tekanan atau hambatan yang berarti. Efektivitas juga menyangkut ksesesuaian antara hasil yang direncanakan dengan hasil yang dicapai secara nyata. Dalam konteks hukum, seperti dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat dinilai dari seberapa jauh norma atau ketentuan hukum ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat serta lembaga terkait.

Jika dikaitkan dengan pengawasan Dana Desa oleh BPD di Desa Tasikharjo, maka efektivitasnya dapat dianalisis dari kemampuan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian, BPD telah melakukan pengawasan secara aktif dan terlibat dalam musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya maksimal karena masih ditemukan kendala dalam dokumentasi, keterbatasan pemahaman regulasi, dan terbatasnya kewenangan audit.

Untuk menilai efektivitas pengawasan dana desa oleh BPD di Desa Tasikharjo, digunakan pendekatan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Dalam teorinya, Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan hukum

⁷³ Zahro, Y. A. Liyani, dan H. Manurung, *Faktor-Faktor Pendukung Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, vol. 1, no. 3, hlm. 99, 2023.

atau kebijakan sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri (substansi hukum atau peraturan perundang-undangan),
2. Faktor penegak hukum, dalam hal ini BPD sebagai pengawas,
3. Faktor sarana atau fasilitas, termasuk dokumentasi dan sistem pelaporan,
4. Faktor masyarakat, yaitu kesadaran dan partisipasi warga desa,
5. Faktor kebudayaan, yang mencakup nilai sosial dan politik lokal yang memengaruhi sikap terhadap hukum.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, pengawasan BPD di Desa Tasikharjo belum sepenuhnya efektif, dan dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Faktor hukum (substansi): Pengawasan oleh BPD sudah sesuai regulasi, yakni UU No. 3 Tahun 2024 dan Permendagri No. 73 Tahun 2020. Namun, regulasi tersebut tidak memberi kewenangan audit substantif kepada BPD, sehingga pengawasan hanya bersifat administratif. Ini menjadi kelemahan dari sisi kekuatan aturan.
2. Faktor penegak hukum (BPD): BPD telah melaksanakan tugas mulai dari perencanaan hingga pelaporan, namun masih terdapat keterbatasan kapasitas SDM, terutama dalam hal pemahaman regulasi dan teknis pengawasan.

Beberapa anggota juga kurang aktif dalam pelaksanaan pengawasan lapangan.

3. Faktor sarana/fasilitas: Sistem dokumentasi masih tidak tertata secara sistematis. Hasil pengawasan hanya dicatat dalam notulensi rapat, tanpa format pelaporan resmi atau basis data elektronik yang bisa diakses publik.
4. Faktor masyarakat: Partisipasi masyarakat tergolong cukup tinggi dalam musyawarah desa, tetapi masih rendah dalam aspek pengawasan anggaran secara teknis. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman warga terhadap struktur dan fungsi APBDes.
5. Faktor kebudayaan: Lingkungan politik desa yang stabil dan tidak adanya dominasi elite lokal menciptakan suasana yang kondusif, namun di sisi lain juga dapat menyebabkan lemahnya kontrol sosial jika warga terlalu pasif terhadap kebijakan pemerintah desa.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap dana desa di Desa Tasikharjo dapat dikategorikan belum sepenuhnya efektif. Meskipun secara normatif pengawasan tersebut telah sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku, serta didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat yang cukup baik dalam forum musyawarah, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor kunci. Di antaranya adalah terbatasnya kewenangan substantif BPD, yang hanya dapat melakukan pengawasan administratif tanpa kemampuan untuk melakukan audit mendalam. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia BPD yang belum merata dalam memahami aspek teknis

penganggaran dan pengawasan juga menjadi tantangan tersendiri.

Aspek lain yang turut memengaruhi adalah keterbatasan sarana pendukung, terutama dalam hal dokumentasi hasil pengawasan yang belum terdokumentasi secara sistematis dan tidak memiliki format pelaporan baku. Hal ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas formal dan menyulitkan proses evaluasi kinerja pengawasan secara berkala. Masyarakat desa memang cukup aktif dalam kegiatan musyawarah, namun partisipasi dalam aspek teknis pengawasan anggaran masih terbatas akibat rendahnya pemahaman terhadap struktur APBDes dan alur realisasi dana.

Berdasarkan lima faktor dalam teori Soerjono Soekanto yaitu peraturan hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan dana desa oleh BPD di Desa Tasikharjo masih bersifat parsial dan belum mencakup seluruh dimensi pengawasan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penguatan seperti peningkatan kapasitas kelembagaan BPD, penyusunan sistem dokumentasi yang terstandar, serta edukasi literasi anggaran kepada masyarakat desa agar pengawasan dapat berjalan secara optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. Potensi Penyelewengan Dana Desa oleh Pemerintah Desa

Meskipun pengelolaan Dana Desa di Desa Tasikharjo telah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melalui proses verifikasi dari pihak kabupaten, potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya tetap menjadi perhatian yang serius. Menurut Sekretaris Desa, Ibu Lamundri, bentuk penyimpangan yang paling rawan terjadi

adalah ketidaksesuaian antara spesifikasi bahan material yang dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun. Ia menjelaskan:

“Salah satu potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan Dana Desa adalah ketidaksesuaian spesifikasi atau kualitas bahan material yang digunakan dalam pembangunan fisik atau infrastruktur dengan RAB yang telah disusun sebelumnya⁷⁴.”

Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah desa telah menerapkan sistem pelaporan berjenjang, serta memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) memahami RAB sebelum kegiatan dimulai. Ketua BPD, Mas Sholeh, turut menegaskan pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Ia menyampaikan,

“Kami di BPD terus memantau pelaksanaan kegiatan desa, termasuk mengecek kesesuaian antara RAB dan pelaksanaan di lapangan, agar tidak ada perbedaan yang merugikan⁷⁵.”

BPD juga terlibat aktif dalam musyawarah dan evaluasi kegiatan, serta rutin menerima laporan dari pemerintah desa. Sementara itu, dari perspektif masyarakat, Bapak Suyatno menyampaikan bahwa selama ini belum pernah ada ketidaksesuaian yang ia rasakan antara rencana dan pelaksanaan Dana Desa. Ia menyatakan,

“Belum pernah merasa⁷⁶,”

⁷⁴ Lamundri, Wawancara. Tuban, 22 Juni 2025.

⁷⁵ Sholeh, Wawancara. Tuban, 22 Juni 2025

⁷⁶ Suyatno, Wawancara. Tuban, 22 Juni 2025

Ketika ditanya soal kemungkinan adanya pembangunan yang tidak sesuai. Mengenai potensi penyalahgunaan Dana Desa, ia menilai kemungkinannya sangat kecil dan menambahkan,

“Kalaupun ada potensi itu sangat kecil.”⁷⁷”

Ia pun memberikan penilaian tinggi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dan BPD dengan mengatakan,

“Nilai 95 dari 100, dan insyaAllah transparan.”⁷⁸”

Bahkan meskipun beberapa warga kurang antusias untuk mengetahui detail laporan penggunaan dana, transparansi tetap dijaga melalui pengumuman yang dipasang di tempat umum dan musyawarah yang melibatkan masyarakat.

“Bagi warga, hal yang dianggap paling penting adalah adanya hasil pembangunan yang nyata dan dapat dirasakan secara langsung dari penggunaan Dana Desa tersebut”⁷⁹,” tambah Bapak Suyatno.

Berdasarkan pandangan ketiga narasumber, dapat disimpulkan bahwa meskipun potensi penyelewengan Dana Desa tetap ada, namun telah diantisipasi melalui sistem pengawasan internal, keterlibatan BPD, dan partisipasi masyarakat. Langkah-langkah ini menjadi elemen penting dalam menjaga akuntabilitas dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

⁷⁷ Suyatno, Wawancara. Tuban, 22 Juni 2025

⁷⁸ Suyatno, Wawancara. Tuban, 22 Juni 2025

⁷⁹Suyatno, Wawancara. Tuban, 22 Juni 2025

C. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa oleh BPD

BPD berperan penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun pelaksanaan pengawasan di lapangan tidak luput dari berbagai kendala. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah terkait kualitas sumber daya manusia. Ketua BPD menyatakan ba

“Kendala utama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Anggota BPD berasal dari perwakilan wilayah yang berbeda-beda, dengan karakter beragam—ada yang sudah berusia lanjut, ada yang kurang percaya diri. Jadi, ketua harus lebih aktif dalam mengkoordinasikan⁸⁰.”

Keterbatasan SDM ini tidak hanya berdampak pada proses koordinasi internal, tetapi juga mempengaruhi kemampuan anggota BPD dalam memahami dokumen teknis anggaran dan regulasi terkait. Akibatnya, partisipasi dalam pengawasan terkadang tidak merata dan hanya terpusat pada ketua atau segelintir anggota aktif. Suryanto dan Kurniawan dalam penelitiannya mencatat bahwa hanya sebagian kecil anggota BPD di beberapa desa di Jawa Timur yang benar-benar memahami isi laporan keuangan desa secara menyeluruh. Sekitar 35% dari mereka mampu membaca dan menafsirkan laporan keuangan secara mandiri, sementara sisanya masih sangat bergantung pada penjelasan dari perangkat desa atau ketua BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya⁸¹.

⁸⁰ Sholeh. Wawancara. Tuban, 30 Mei 2025

⁸¹ Taufik Suryanto dan Agus Kurniawan, "Kapasitas SDM BPD dalam Pengawasan Dana Desa: Studi di Kabupaten Jember," *Jurnal Governance* 15, no. 2 (2020): 112.

Sementara itu, dari sisi teknis, Pemerintah Desa juga menghadapi tantangan dalam hal kehadiran dan komunikasi. Seperti disampaikan oleh Sekretaris Desa Tasikharjo:

“Karena anggota BPD punya kesibukan masing-masing, terkadang ada yang tidak hadir dalam rapat. Tapi selama ketuanya hadir dan memberi persetujuan, biasanya bisa dilanjutkan⁸².”

Kondisi ini menggambarkan bahwa hambatan dalam pengawasan dana desa oleh BPD bukan disebabkan oleh lemahnya komitmen, tetapi lebih pada kapasitas individu, keterbatasan waktu, serta mekanisme koordinasi yang belum optimal. Penelitian dari Wahyudi et al. mengungkap bahwa tingkat kehadiran anggota BPD dalam rapat pengawasan dana desa rata-rata hanya mencapai 60%, dengan alasan utama adalah kesibukan pekerjaan lain dan kurangnya insentif⁸³.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, khususnya Pasal 31 ayat (3), disebutkan bahwa BPD perlu didukung oleh peningkatan kapasitas dan sumber daya yang memadai agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Oleh karena itu, pelatihan berkala, pendampingan teknis, dan penyediaan sarana kerja menjadi langkah penting dalam memperkuat peran pengawasan BPD di tingkat desa. Desa-desa yang secara rutin menyelenggarakan program pelatihan bagi anggota BPD tercatat memiliki tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang 20% lebih tinggi dibandingkan

⁸² Lamundri. *Wawancara*. Tuban, 26 Mei 2025

⁸³ Dodi Wahyudi dkk., "Evaluasi Kinerja BPD dalam Pengawasan Anggaran Desa," *Jurnal Akuntansi Publik* 8, no. 1 (2021): 45.

desa yang tidak melaksanakan pelatihan serupa⁸⁴. Pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis BPD terhadap laporan keuangan, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan dan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan anggaran.

D. Strategi Penguatan Pengawasan: Sinergi Antar Lembaga dan Peran Aktif Masyarakat

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak bekerja secara terpisah, melainkan menjalin kerja sama dengan berbagai elemen desa lainnya. Sinergi ini sangat penting untuk memastikan efektivitas pengawasan sekaligus mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD Desa Tasikharjo, misalnya, bersinergi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan pendamping desa dalam aspek teknis, pembahasan program, hingga pemahaman terhadap regulasi. Seperti dijelaskan oleh Ketua BPD, Mas Sholeh:

“Kami juga bekerja sama dengan LPMD karena pembangunan desa adalah tugas mereka, dan kami harus memahami perencanaannya juga. Harus ada sinkronisasi antara BPD, LPMD, dan pemerintah desa⁸⁵. ”

Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya koordinasi antarlembaga desa sebagai bentuk implementasi prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Permendagri

⁸⁴ Bambang Prasetyo, "Pengaruh Pelatihan terhadap Efektivitas Pengawasan Dana Desa," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 3 (2019): 78.

⁸⁵ Sholeh. *Wawancara*. Tuban, 30 Mei 2025.

Nomor 110 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, BPD dapat bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan dan pihak terkait lainnya.

Selain kolaborasi internal, penguatan kapasitas SDM BPD juga dilakukan melalui pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Kegiatan ini bertujuan agar anggota BPD memahami tata kelola keuangan desa, regulasi yang berlaku, serta teknik pengawasan berbasis dokumen dan lapangan. Namun demikian, menurut Mas Sholeh:

“Pelatihan bisa menjadi solusi, tapi kalau kualitas SDM tidak memadai, pelatihan pun tidak akan efektif”⁸⁶.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pelatihan hanya akan efektif apabila diiringi dengan peningkatan kualitas individu yang terlibat dalam kelembagaan BPD. Dalam konteks ini, proses seleksi, rekrutmen, dan pembinaan anggota BPD menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Sebagaimana disarankan oleh BPKP dalam Laporan Evaluasi Dana Desa (2020), optimalisasi pengawasan dana desa memerlukan dukungan kapasitas teknis dan integritas aparat pengawas, termasuk BPD.

Partisipasi aktif masyarakat memegang peranan penting dalam memperkuat efektivitas pengawasan dana desa. Warga Desa Tasikharjo, seperti Bapak Suyatno dan Mas Riski, mengapresiasi keterbukaan informasi yang telah berjalan, terutama keterlibatan mereka dalam forum musyawarah dan akses terhadap laporan pembangunan.

⁸⁶ Sholeh. Wawancara. Tuban, 30 Mei 2025.

Namun, mereka juga mengusulkan adanya media komunikasi yang lebih dinamis dan mudah diakses.

“Akan lebih baik jika ada pertemuan rutin antara warga, BPD, dan pemerintah desa untuk membahas perkembangan proyek secara detail. Bisa juga dibuat kotak saran atau grup WhatsApp desa⁸⁷.”

Usulan tersebut mencerminkan kebutuhan akan ruang dialog partisipatif dan sistem umpan balik yang lebih terbuka. Hal ini sesuai dengan prinsip partisipasi publik yang menjadi salah satu unsur tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana masyarakat dilibatkan dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan publik.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa masyarakat desa berhak untuk memperoleh informasi, mengawasi, serta menyampaikan aspirasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keberhasilan pengawasan di tingkat desa tidak semata-mata ditentukan oleh kinerja lembaga formal seperti BPD, tetapi juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi antara warga dan lembaga desa dapat memperkuat pengawasan tidak hanya secara administratif, melainkan juga secara sosial dan moral, sehingga pengawasan menjadi lebih menyeluruh dan berakar dari bawah. Jadi, peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan dana desa tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap pembangunan desa itu sendiri. Inisiatif seperti forum rutin, media komunikasi digital, dan mekanisme

⁸⁷ Riski. Wawancara. Tuban, 30 Mei 2025.

saran warga merupakan langkah konkret yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih responsif dan inklusif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan penggunaan Dana Desa di Desa Tasikharjo oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, BPD terlibat aktif dalam musyawarah desa serta menyepakati RKPDes dan APBDes bersama pemerintah desa. Pada tahap pelaksanaan, BPD melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan dan serapan anggaran. Sementara pada tahap pertanggungjawaban, BPD menerima dan meninjau laporan keuangan, meskipun pengawasannya masih terbatas pada aspek administratif.
2. Efektivitas pengawasan Dana Desa oleh BPD di Desa Tasikharjo terhadap peluang terjadinya penyelewengan masih terbatas. BPD telah menjalankan fungsi pengawasan melalui musyawarah desa, pemantauan kegiatan, dan pemeriksaan dokumen, namun belum mencakup audit substantif dan belum didukung oleh sistem pelaporan yang tertulis dan terstruktur. Berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto, keterbatasan kewenangan, kapasitas teknis, dan sarana dokumentasi menjadikan pengawasan hanya mampu mengurangi peluang penyelewengan secara administratif, tetapi belum efektif mencegah penyimpangan yang lebih kompleks.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Tasikharjo mengenai efektivitas pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap peluang terjadinya penyelewengan dana desa, maka terdapat beberapa saran utama yang ingin disampaikan peneliti dalam karya ilmiah ini:

1. Aparat Pemerintah Desa

Diharapkan agar aparat desa terus meningkatkan keterbukaan informasi terkait pengelolaan Dana Desa, baik melalui media publikasi seperti papan informasi maupun forum musyawarah. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dalam hal administrasi, pelaporan, serta pemahaman regulasi keuangan desa agar tata kelola berjalan lebih transparan dan akuntabel.

2. Masyarakat Desa Tasikharjo

Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan desa, terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Partisipasi warga sangat penting untuk mendorong terciptanya pengawasan sosial dan memastikan program pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD disarankan untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi pengawasan keuangan desa melalui pelatihan atau pendampingan teknis. Selain itu, BPD juga perlu memperkuat dokumentasi hasil pengawasan dan menjaga komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa serta masyarakat untuk menciptakan pengawasan yang kolaboratif dan konstruktif.

4. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Diharapkan agar pemerintah daerah, khususnya melalui dinas yang membawahi pemerintahan desa, lebih aktif dalam memberikan pembinaan dan pendampingan teknis kepada BPD dan aparat desa. Penguatan kelembagaan di tingkat desa penting agar pengawasan terhadap Dana Desa dapat dilakukan secara optimal dan sesuai ketentuan.

5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan cakupan yang lebih luas, seperti membandingkan efektivitas pengawasan BPD di beberapa desa atau mengkaji pengaruh faktor politik dan kelembagaan secara lebih mendalam. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam aspek lokasi tunggal dan pendekatan kualitatif, sehingga ruang pengembangan untuk studi lanjutan masih terbuka lebar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, *Sosilogi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mamudji, Sri., et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Moekijat, *Analisis Jabatan*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Publisher, 2014.
- Siagian, Sondang P., *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RnD*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RnD*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RnD*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sujarweni, V Wiratna, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.
- Sunarso and Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2023.

JURNAL

- Ariadi, Andi, 'Perencanaan Pembangunan Desa', *Meraja Journal*, 2.2 (2019),
- Dodi Wahyudi dkk., "Evaluasi Kinerja BPD dalam Pengawasan Anggaran Desa," *Jurnal Akuntansi Publik* 8, no. 1 (2021)
- F. Solihah, B. A. Inapty, dan A. B. Suryantara, Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, vol. 2, no. 1, hlm. 142, 2022.
- I Komang Gerdion Ananda Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, and I Wayan Arthanaya, 'Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2.2 (2021),
- Mamudji, Sri, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni, and Dian Pudji Simatupang, 'Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum', *Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2005, 9–10
- Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Al-Ahkam*, 25.2, 2015.
- Niswi, Azra, Nur Annisa Putri, Rini Novika, and Rini Wahyuni Siregar, 'PENGARUH MODERNISASI TERHADAP DINAMIKA SOSIAL DAN AGAMA', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2.11 (2024), 71–80
- Nugrahani, Farida, 'Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa' (Publisher, 2014)
- Nurmala R, Laili N, dan Padma T. P, "Efektivitas Tata Kelola yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) dalam Studi Kasus Penyusunan Delapan Kepala Desa terhadap Dosen UIN Walisongo Semarang," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, UIN Walisongo, 2021.
- Orlando, Galih, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6

- (2022),
- Pratama, Ade Krisdian, Badaruddin Badaruddin, and Abdul Kadir, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa', *Perspektif*, 10.2 (2021), 3
- Purwadinata, Subhan, Ahmad Zaenal Wafik, and Iwan Harsono, 'Pemanfaatan Dana Desa Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dari Perspektif Keuangan Daerah', *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3.3 (2024), 1191–96
- Septemuryantoro, Syaiful Ade, 'Potensi Desa Wisata Sebagai Alternatif Destinasi Wisata New Normal', *Media Wisata*, 19.2 (2021),
- Sidhik, Nur, Syafril Abdullah, Dosen Program, Studi Administrasi, and Publik Fisipol, Vol. 2. No 2 (2016).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020
- Sugiyono, Dr, 'Metode Penelitian Pendidikan', 2014
- Sujarweni, V Wiratna, 'Metodelogi Penelitian', Yogyakarta: *Pustaka Baru Perss*, 2014
- Sumiyati, Sumiyati, and Darsono Darsono, 'Pelaksanaan Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban', *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 3.2 (2023)
- Sunarso, H Siswanto, and M H SH, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023)
- Susano, Adhi, and Meida Rachmawati, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)', *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12.1 (2024)
- Taufik Suryanto dan Agus Kurniawan, "Kapasitas SDM BPD dalam Pengawasan Dana Desa: Studi di Kabupaten Jember," *Jurnal Governance* 15, no. 2 (2020),

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

DRAFT WAWANCARA

A. Untuk Anggota BPD

Rumusan Masalah 1: Pengawasan Penggunaan Dana Desa

1. Bagaimana prosedur atau tahapan yang dilakukan BPD dalam mengawasi penggunaan dana desa?
2. Apakah BPD turut serta dalam musyawarah perencanaan penggunaan dana desa? Bagaimana prosesnya?
3. Bagaimana cara BPD mengawasi pelaksanaan program yang didanai dari dana desa?
4. Apakah BPD menerima laporan keuangan secara rutin dari pemerintah desa? Bagaimana bentuk dan isinya?
5. Apakah BPD melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban dana desa? Bagaimana proses verifikasinya?
6. Apakah BPD pernah mengadakan audit atau pemeriksaan internal terhadap penggunaan dana desa?
7. Bagaimana sistem dokumentasi BPD terhadap hasil pengawasan dana desa?

Rumusan Masalah 2: Efektifitas Pengawasan BPD

1. Seberapa besar pengaruh pengawasan BPD terhadap transparansi penggunaan dana desa?
2. Apakah ada contoh kasus di mana BPD berhasil mencegah penyimpangan penggunaan dana desa?
3. Apa kendala terbesar yang dihadapi BPD dalam melaksanakan pengawasan?
4. Bagaimana upaya BPD untuk meningkatkan kapasitas anggotanya dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan desa?

5. Bagaimana sinergi antara BPD dan masyarakat dalam melakukan pengawasan?
6. Apa saran Anda untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dana desa ke depannya?

B. Untuk Pemerintahan Desa

Rumusan Masalah 1

1. Bagaimana keterlibatan BPD dalam penyusunan APBDes dan realisasi anggaran desa?
2. Apakah ada mekanisme pelaporan yang wajib disampaikan kepada BPD? Seberapa rutin pelaporan tersebut?
3. Bagaimana pemerintah desa merespons kritik atau masukan dari BPD terkait penggunaan dana desa?
4. Bagaimana pemerintah desa menjamin transparansi penggunaan dana desa kepada BPD dan masyarakat?
5. Apakah pernah terjadi ketidaksepakatan antara pemerintah desa dan BPD terkait penggunaan dana desa? Bagaimana penyelesaiannya?

Rumusan Masalah 2: Efektivitas Pengawasan BPD

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD saat ini?
2. Menurut Anda, apakah pengawasan BPD berpengaruh terhadap menurunnya potensi penyelewengan dana desa?
3. Apa hambatan yang biasanya dihadapi pemerintah desa dalam berkoordinasi dengan BPD terkait pengawasan keuangan?
4. Bagaimana peran pendamping desa dalam mendukung pengawasan keuangan desa?
5. Apa yang bisa dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan sinergi dengan BPD dalam mengawasi dana desa?

C. Untuk Tokoh Masyarakat atau Warga Lokal

Rumusan Masalah 1

1. Apakah Anda mengetahui adanya kegiatan pengawasan dana desa oleh BPD?
2. Seberapa sering Anda diundang atau dilibatkan dalam musyawarah desa terkait penggunaan dana desa?
3. Apakah informasi tentang program atau kegiatan yang didanai dari dana desa mudah diakses oleh masyarakat?
4. Menurut Anda, apakah penggunaan dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa?

Rumusan Masalah 2: Efektivitas Pengawasan BPD

1. Menurut Anda, apakah keberadaan BPD membuat penggunaan dana desa lebih transparan?
2. Apakah Anda pernah menyampaikan kritik atau keluhan terkait penggunaan dana desa? Bagaimana respon pemerintah desa atau BPD?
3. Apakah Anda merasa bahwa pengawasan BPD dapat mencegah penyalahgunaan dana desa?
4. Menurut Anda, bagaimana cara agar pengawasan terhadap dana desa menjadi lebih kuat dan efektif?
5. Apakah Anda mengusulkan adanya perbaikan dalam keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dana desa?

Lampiran 2: Dokumentasi



Musyawarah Desa dalam Rangka Menyusun RKP Dess

Musyawarah Desa dalam Rangka Menyusun RKP Dess



Musyawarah Pengarahan Pembangunan Desa

Musyawarah Pengarahan Pembangunan Desa



Wawancara Warga dengan Bapak Suyatno

Wawancara Warga dengan Bapak Riski



Wawancara Ketua BPD Mas Sholeh



Wawancara Sekretaris Desa Ibu Lamundri



Wawancara Dengan Pemerintahan Desa Tasikharjo

PEMERINTAH DESA TASIKHARJO
KECAMATAN BUKITI
KABUPATEN TEGAY
Desa Tasikharjo, Kecamatan Bukiti, Kabupaten Tegay
Jember, 2023

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	Saldo
1	Saldo Awal	0	0	0
2	Saldo Akhir	0	0	0
3	Saldo Awal	0	0	0
4	Saldo Akhir	0	0	0
5	Saldo Awal	0	0	0
6	Saldo Akhir	0	0	0
7	Saldo Awal	0	0	0
8	Saldo Akhir	0	0	0
9	Saldo Awal	0	0	0
10	Saldo Akhir	0	0	0
11	Saldo Awal	0	0	0
12	Saldo Akhir	0	0	0
13	Saldo Awal	0	0	0
14	Saldo Akhir	0	0	0
15	Saldo Awal	0	0	0
16	Saldo Akhir	0	0	0
17	Saldo Awal	0	0	0
18	Saldo Akhir	0	0	0
19	Saldo Awal	0	0	0
20	Saldo Akhir	0	0	0
21	Saldo Awal	0	0	0
22	Saldo Akhir	0	0	0
23	Saldo Awal	0	0	0
24	Saldo Akhir	0	0	0
25	Saldo Awal	0	0	0
26	Saldo Akhir	0	0	0
27	Saldo Awal	0	0	0
28	Saldo Akhir	0	0	0
29	Saldo Awal	0	0	0
30	Saldo Akhir	0	0	0
31	Saldo Awal	0	0	0
32	Saldo Akhir	0	0	0
33	Saldo Awal	0	0	0
34	Saldo Akhir	0	0	0
35	Saldo Awal	0	0	0
36	Saldo Akhir	0	0	0
37	Saldo Awal	0	0	0
38	Saldo Akhir	0	0	0
39	Saldo Awal	0	0	0
40	Saldo Akhir	0	0	0
41	Saldo Awal	0	0	0
42	Saldo Akhir	0	0	0
43	Saldo Awal	0	0	0
44	Saldo Akhir	0	0	0
45	Saldo Awal	0	0	0
46	Saldo Akhir	0	0	0
47	Saldo Awal	0	0	0
48	Saldo Akhir	0	0	0
49	Saldo Awal	0	0	0
50	Saldo Akhir	0	0	0
51	Saldo Awal	0	0	0
52	Saldo Akhir	0	0	0
53	Saldo Awal	0	0	0
54	Saldo Akhir	0	0	0
55	Saldo Awal	0	0	0
56	Saldo Akhir	0	0	0
57	Saldo Awal	0	0	0
58	Saldo Akhir	0	0	0
59	Saldo Awal	0	0	0
60	Saldo Akhir	0	0	0
61	Saldo Awal	0	0	0
62	Saldo Akhir	0	0	0
63	Saldo Awal	0	0	0
64	Saldo Akhir	0	0	0
65	Saldo Awal	0	0	0
66	Saldo Akhir	0	0	0
67	Saldo Awal	0	0	0
68	Saldo Akhir	0	0	0
69	Saldo Awal	0	0	0
70	Saldo Akhir	0	0	0
71	Saldo Awal	0	0	0
72	Saldo Akhir	0	0	0
73	Saldo Awal	0	0	0
74	Saldo Akhir	0	0	0
75	Saldo Awal	0	0	0
76	Saldo Akhir	0	0	0
77	Saldo Awal	0	0	0
78	Saldo Akhir	0	0	0
79	Saldo Awal	0	0	0
80	Saldo Akhir	0	0	0
81	Saldo Awal	0	0	0
82	Saldo Akhir	0	0	0
83	Saldo Awal	0	0	0
84	Saldo Akhir	0	0	0
85	Saldo Awal	0	0	0
86	Saldo Akhir	0	0	0
87	Saldo Awal	0	0	0
88	Saldo Akhir	0	0	0
89	Saldo Awal	0	0	0
90	Saldo Akhir	0	0	0
91	Saldo Awal	0	0	0
92	Saldo Akhir	0	0	0
93	Saldo Awal	0	0	0
94	Saldo Akhir	0	0	0
95	Saldo Awal	0	0	0
96	Saldo Akhir	0	0	0
97	Saldo Awal	0	0	0
98	Saldo Akhir	0	0	0
99	Saldo Awal	0	0	0
100	Saldo Akhir	0	0	0

Realisasi Anggaran Dana Desa Tasikharjo

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 2696/Un.10.1/K/TA.00.01/3/2025
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Desa Tasikharjo
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Ahmad Sokib**
 N I M : 2102056064
 Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 10 Oktober 2001
 Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
 Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"EFEKTIVITAS PENGAWASAN DANA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA (BPD) TERHADAP
 PELUANG TERJADINYA PENYELEWENANGAN DANA DESA
 OLEH PEMERINTAH DESA
 (Studi Kasus Di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Novita Dewi Masyithoh SH.,MH.
 Dosen Pembimbing II : Ali Maskur SHI. M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 24 Maret 2025

a.n Dekan,
 Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (081805755378) Ahmad Sokib

Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN KECAMATAN JENU

DESA TASIKHARJO

Jln. Syech Subakir No. 01 Kode Pos 62352

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.6/ 0089 /414.412.13/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini kami, Kepala Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban :

- | | | |
|------------|---|--|
| A. Nama | : | DAMURI |
| B. Jabatan | : | Kepala Desa Tasikharjo |
| C. Alamat | : | RT 002 RW 003 Desa Tasikharjo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban |

Dengan ini menerangkan bahwa:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| a. Nama | : | AHMAD SOKIB |
| b. NIK | : | 3523040210010001 |
| c. Tempat Tgl Lahir | : | Tuban, 10 Oktober 2001 |
| d. Agama | : | Islam |
| e. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa |
| f. Alamat | : | Desa Karangrejo RT 003 RW 001 Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban |
| g. Keterangan | : | Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Tasikharjo |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran 4:



Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama	: Ahmad Sokib
Tempat, Tanggal Lahir	: Tuban, 10 Oktober 2001
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat	: RT 03/RW 01 Desa Karangrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban
No. Hp	: 081805755378
Email	: stevansokib3@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal	: 1. SDN Karangrejo 02 2. SMP Kyai Mojo Jombang 3. MA Manba'il Futuh 4. UIN Walisongo
Pendidikan Non Formal	: 1. PP Kiyai Mojo Jombang 2. PP Al-mukhtariyah As-Syafi'iyah 2 Tuban
Pengalaman Magang	: 1. Kejaksaan Negeri Batang 2. Pengadilan Negeri Batang 3. Pengadilan Agama Batang 4. Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah



Semarang, 11 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in grey ink, appearing to be 'AS' with a stylized flourish.

Ahmad Sokib

NIM: 2120256064